

**ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN**

**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kota Surabaya Nomor:
2376/Pdt.P/2023/PA.Sby)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



Disusun oleh:

Mohamad Fa'iz Afa

220201210027

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN**

**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kota Surabaya Nomor:
2376/Pdt.P/2023/PA.Sby)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M. H.)



Disusun oleh:

Mohamad Fa'iz Afa

220201210027

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kota Surabaya Nomor: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby)**, oleh Mohamad Fa'iz Afa, NIM 220201210027 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh;

Malang, 28 November 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.

NIP: 197212122006041004


Pembimbing II



Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP: 197805242009122003

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kota Surabaya Nomor: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby)”, oleh Mohamad Fa’iz Afa, NIM 220201210027 ini telah diuji dalam Ujian Tesis di depan dewan penguji pada tanggal 24 Desember 2024 dan dinyatakan lulus.

Dewan Penguji,

Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.HI.
NIP: 197303062006041001

Ali Hamdan, MA, Ph.D.
NIP: 197601012011011004

Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.
NIP: 197212122006041004

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP: 197805242009122003

(.....)
Penguji Utama

(.....)
Ketua Penguji

(.....)
Pembimbing I

(.....)
Pembimbing II



Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP: 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(.....)
Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP: 196512311992031046

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Fa'iz Afa

NIM : 220201210027

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : **ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kota Surabaya Nomor: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby)**

Menyatakan dengan sungguh dan sebenar-benarnya tesis yang saya serahkan melalui penelitian ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari karya orang lain. Jika di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti mengandung unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Malang, 28 November 2024



Mohamad Fa'iz Afa

220201210027

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya.”

(HR Bukhari & Muslim)

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian Tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah mengantarkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun Tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Kedua orang tua penulis, Alm. K.H. Ahmad Munawar Hidayat S.Ag, dan Hj. Churil Jannah. S.Ag, yang telah membimbing dan mendidik penulis hingga menjadi individu yang sekarang dan sampai di titik ini.
7. Rekan-rekan Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2022 semester ganjil. Terkhususnya rekan-rekan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah kelas B.
8. Diri penulis sendiri yang telah berjuang dan berusaha sekuatnya dalam menjalani segalanya.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, penegak hukum, pemerintah, masyarakat pada umumnya dan juga pembaca. Kritik dan saran akan sangat dibutuhkan dalam pengembangan penelitian ini.

Malang, 28 November 2024

Mohamad Fa'iz Afa
220201210027

ABSTRAK

Mohamad Fa'iz Afa, 220201210027, 2024. **Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kota Surabaya Nomor: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby)**, Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M. H, dan Dr. Khoirul Hidayah, M. H.

Kata kunci: Dispensasi kawin, prinsip keadilan, Gustav Radbruch

Penetapan Nomor: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby yang berisi pengabulan permohonan dispensasi kawin dinilai janggal dikarenakan calon suami dari anak para Pemohon tengah menjalani proses penahanan tindak pidana. Penetapan tersebut dianggap belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penetapan tersebut perlu dikaji ulang menggunakan perspektif prinsip keadilan peraturan perundang-undangan dan pemikiran Gustav Radbruch. Penelitian ini penting sebagai bentuk kritik terhadap sikap hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini difokuskan pada analisis penetapan dispensasi kawin berdasarkan prinsip keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dispensasi kawin dan keadilan anak, serta pemikiran Gustav Radbruch.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis yang digunakan adalah: pengeditan, klasifikasi, analisis, penyimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penetapan Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby belum memenuhi keadaan mendesak dan juga belum memenuhi hak-hak anak. Sehingga penetapan tersebut belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maupun nilai-nilai dalam pemikiran Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

ABSTRACT

Mohamad Fa'iz Afa, 220201210027, 2024. **Analysis of Court Determination on Marriage Dispensation Application Based on the Principle of Justice (Study of Surabaya City Religious Court Determination Number: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby)**, Masters Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Postgraduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M. H, and Dr. Khoirul Hidayah, M. H.

Keywords: Marriage dispensation, principle of justice, Gustav Radbruch

Determination Number: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby which contains the granting of a request for marriage dispensation is considered odd because the prospective husband of the Petitioners' child is undergoing a criminal detention process. The decision is considered not in accordance with the applicable legislations. So that the decision needs to be reviewed using the perspective of the principle of justice of legislation and the idea of Gustav Radbruch. This research is important as a form of criticism of the attitude of judges in giving decisions on marriage dispensation applications. This research is focused on analyzing the determination of marriage dispensation based on the principles of justice contained in the legislations related to marriage dispensation and child justice, as well as the idea of Gustav Radbruch.

This research is normative research and is qualitative. The approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. The analysis techniques used are: editing, classification, analysis, conclusion.

The result of this research states that the determination number 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby has not fulfilled the urgency and also has not fulfilled the rights of the child. So that the determination is not in accordance with the principles of justice in Law Number 16 of 2019 jo. Law Number 1 Year 1974, Supreme Court Regulation Number 5 Year 2019, and Law Number 35 Year 2014 jo. Law Number 23 Year 2002 as well as the values in Gustav Radbruch's thinking, namely justice, expediency and legal certainty.

الخلاصة

أحمد فايز عفا، 220201210027، 220201210027، 2024. تحليل تحديد طلب تقرير طلب تدبير الزواج استنادًا إلى مبدأ العدالة (دراسة تقرير محكمة مدينة سورابايا الدينية رقم: Pdt.P/2023/PA.Sby/2376)، أطروحة. برنامج دراسة الأحوال الشخصية، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور الحاج عباس عرفان، ماجستير في القانون، و الدكتور خوير الهداية ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: تدبير الزواج، مبدأ العدالة، مبدأ العدالة، غوستاف رادبروخ.

يُعتبر القرار رقم: Pdt.P/2023/PA.Sby 2376/ الذي يتضمن الموافقة على طلب الإعفاء من الزواج غريباً لأن الزوج المرتقب لطفل الملتمسين يخضع لعملية احتجاز جنائي. ويعتبر القرار غير متوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها. لذلك يجب إعادة النظر في القرار من منظور مبدأ عدالة التشريع وفكر غوستاف رادبروخ. يعتبر هذا البحث مهمًا كنوع من النقد لموقف القضاة في إصدار القرارات المتعلقة بطلبات الإعفاء من الزواج. يركز هذا البحث على تحليل تحديد إعفاء الزواج استنادًا إلى مبادئ العدالة الواردة في القوانين واللوائح المتعلقة بإعفاء الزواج وقضاء الأطفال، وكذلك أفكار غوستاف رادبروخ.

هذا البحث هو بحث معياري وهو بحث نوعي بطبيعته. المناهج المستخدمة هي المناهج القانونية والمناهج المفاهيمية. تقنيات التحليل المستخدمة هي: التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج .

تشير نتيجة هذا البحث إلى أن الشرط رقم Pdt.P/2023/PA.Sby 2376 لم يستوف الحاجة الملحة ولم يستوف أيضًا حقوق الطفل. بحيث لا يتوافق التحديد مع مبادئ العدالة في القانون رقم 16 لسنة 2019 جو. القانون رقم 1 لسنة 1974، ولائحة المحكمة العليا رقم 5 لسنة 2019، والقانون رقم 35 لسنة 2014 جو. القانون رقم 23 لسنة 2002 وكذلك القيم في فكر غوستاف رادبروش، وهي العدالة والملاءمة واليقين القانوني .

DAFTAR ISI

TESIS	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
الخلاصة.....	x
DAFTAR ISI	xi
TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Batasan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Bahan Hukum Penelitian	13
3. Pengumpulan Bahan Hukum	15
4. Analisis Bahan Hukum.....	16
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	18
Tabel 1.1. Penelitian terdahulu	26
F. Definisi Istilah.....	30
BAB II KAJIAN PUSTAKA	32
A. Kajian Pustaka	32
1. Perkawinan dan Dispensasi Kawin.....	32
2. Prinsip Keadilan Gustav Radbruch	49
B. Kerangka Berpikir	69

1.1. Bagan Kerangka Berpikir.....	71
BAB III HASIL DAN ANALISIS.....	72
A. Deskripsi Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Nomor: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby	72
B. Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Nomor: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby Ditinjau Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	78
C. Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Nomor: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby Ditinjau Berdasarkan Prinsip Keadilan Gustav Radbruch	92
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	117
RIWAYAT HIDUP PENULIS	129

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan contoh horizontal di atas huruf, seperti â, î, dan dan û. (و, أ, ي). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwamah*. Kata yang berakhiran *ta’ marbutah* dan berfungsi sebagai sifat atau *mudaf’ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudaf* ditransliterasikan dengan “at”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan ialah sebuah ikatan secara lahir batin yang dijalin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berlangsung selamanya, serta disandarkan pada nilai-nilai religius.¹ Istilah “pria” dan “wanita” yang ada dalam Pasal tersebut apabila menganut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna laki-laki dan perempuan yang telah dewasa usianya.² Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa seharusnya sebuah perkawinan hanya dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang telah dewasa.

Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah (tentram) mawaddah (penuh kasih) dan rahmah (sayang).³ Berdasarkan dua pasal tersebut, perkawinan atau yang juga disebut dengan pernikahan seyogyanya

¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Indonesia, 1974). Pasal 1.

² Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Budaya, “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring,” accessed October 26, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pria>; Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Budaya, “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring,” accessed October 26, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wanita>.

³ Pemerintah Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam” (Indonesia, 1991). Pasal 3.

berlangsung selamanya, memberikan ketentraman dan ketenangan, dan juga didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Andi Hakim Nasution juga menegaskan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, kekal dan juga tentram atau sakinah.⁴

Dalam sebuah perkawinan sangatlah dibutuhkan adanya kematangan, baik secara ekonomi, biologis, maupun psikologis. Kesiapan akan ketiga hal tersebut sangatlah berkorelasi dengan usia ketika melaksanakan perkawinan. Sehingga urgensi penentuan batas usia minimal melangsungkan perkawinan oleh Undang-Undang adalah agar tercipta kemaslahatan dan keharmonisan dalam rumah tangga.⁵ Perkawinan atau pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia minimal yang telah ditentukan negara disebut dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.⁶

Pernikahan dini sendiri memiliki dampak negatif seperti masalah kesehatan dikarenakan belum siapnya organ reproduksi si perempuan, terputusnya kebebasan anak untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak stabilnya kondisi psikologis seseorang yang mengantarkan pada kekerasan rumah tangga dan kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan juga

⁴ Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996).

⁵ Rizdan Askhabul Kahfi and CSA Teddy Lesmana, "Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023), <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.192>. 68.

⁶ Kahfi and Lesmana. 70.

belum siapnya ekonomi atau finansial yang mengakibatkan siklus kemiskinan yang tiada henti.⁷

Berdasarkan data UNICEF, Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di Asia Tenggara dalam perihal jumlah pernikahan dini terbanyak, dengan angka absolut sebesar 1.459.000 kasus, begitulah penjelasan Sonny Dewi Judiasih, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Lebih lanjut, beliau menjelaskan dalam orasi ilmiahnya bahwa dari keseluruhan anak perempuan di Indonesia, 11,2% di antaranya mengalami pernikahan dini di bawah usia 18 tahun, dan 0,5% dari anak perempuan tersebut mengalami pernikahan pada saat mereka masih berusia 15 tahun.⁸

Dalam laman situs Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia disebutkan bahwa kasus perkawinan anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, dengan data yang tercatat pada Pengadilan Agama bahwa permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak pada tahun 2022 terdapat 55.000 pengajuan.⁹ Lebih rinci lagi dalam data statistik yang tercantum dalam Kinsatker Badilag, terhitung pada tahun 2022 terdapat 15.486 permohonan dispensasi kawin yang

⁷ Kahfi and Lesmana. 71-72.

⁸ Universitas Padjadjaran, "Fakta Tingginya Pernikahan Dini Dan Dorongan Untuk Terus Berkarya," 2023, <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/>.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan," 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan/>.

diajukan kepada seluruh Pengadilan Agama dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.¹⁰ Dengan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kuantitas terjadinya peristiwa pernikahan dini dan pengajuan permohonan dispensasi kawin masih marak terjadi di Indonesia.

Hakikatnya semua anak, tidak terkecuali anak perempuan, berhak atas pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan pribadi, persiapan untuk dewasa, dan kontribusi efektif untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat di masa depan, akan tetapi yang terjadi di masyarakat masih banyak perkawinan anak yang mana berpotensi menghambat pendidikan, kesejahteraan psikologis, dan juga kesehatan.¹¹ Selain itu, perkawinan anak lebih berpotensi menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan kurangnya kesiapan mental dalam membina rumah tangga sehingga tidak jarang berujung pada perceraian.¹²

Pada dasarnya, negara tidak mengizinkan adanya praktik pernikahan dini. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal (7) Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

¹⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA SURABAYA," 2022, https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2022.

¹¹ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 1–20, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>. 216.

¹² Dudi Badruzaman, "ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA CIAMIS TENTANG DISPENSASI NIKAH," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.4797>. 3.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang diizinkan adalah perkawinan yang calon mempelai laki-laki maupun perempuannya telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹³ Pasal tersebut diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak yang terjadi di masyarakat.

Praktik perkawinan anak di bawah umur masih dan akan terus terjadi di tengah masyarakat dikarenakan kelonggaran yang ada pada ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴ Meskipun ketentuan batas usia tersebut telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), namun ironisnya, tepat di Pasal berikutnya juga diberi ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk seseorang sehingga dapat menyalahi ketentuan batas usia tersebut. Hal ini seolah-olah menggambarkan kurang tegasnya negara dalam pencegahan perkawinan di bawah umur dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak.¹⁵

Hal itu mengakibatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 belum sepenuhnya dapat berfungsi untuk menekan jumlah praktik pernikahan dini. Hal itu dikarenakan pada Pasal 7 Ayat (2) dijelaskan mengenai permohonan dispensasi kawin yang dapat dilayangkan kepada pengadilan, yang dengan mekanisme tersebut pada akhirnya dapat digunakan untuk melegalkan

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Indonesia, 2019). Pasal 7 ayat (1).

¹⁴ Judiasih, Dajaan, and Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia.” 207.

¹⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia* (Bandung: Cakra, 2019). 4.

perkawinan anak.¹⁶ Pemohon, dalam hal ini adalah orang tua calon mempelai anak, harus menyertakan alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup. Yang nantinya hal-hal tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin, apakah dikabulkan atau ditolak.¹⁷

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 memang telah disebutkan bahwa dispensasi kawin hanya diperkenankan karena adanya alasan mendesak, namun kedua aturan tersebut tidak menyebutkan secara jelas keadaan seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai alasan mendesak seperti yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Bahkan penjelasan tambahan yang terdapat dalam Pasal 12 hingga 17 pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pun tetap belum bisa memberikan batasan yang pasti dalam proses penanganan permohonan dispensasi kawin. Sehingga ketidakjelasan tersebut menjadi celah hukum bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.¹⁸ Masih terdapat stigma pada masyarakat bahwa dispensasi kawin merupakan

¹⁶ Irma Suryanti and Dewa Gde Rudy, "Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak," *Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (2021). 784.

¹⁷ Mansari and Kawan-kawan, "KONKRETISASI ALASAN MENDESAK DAN BUKTI CUKUP DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK OLEH HAKIM," Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, 2021, <https://ms-blangpidie.go.id/berita/arsip-artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>.

¹⁸ Muhamad Beni Kurniawan and Dinora Refiasari, "PENAFSIRAN MAKNA 'ALASAN SANGAT MENDESAK' DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN," *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (December 5, 2022): 83, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>. 85.

celah untuk dapat melangsungkan perkawinan anak. Hal itu disebabkan banyaknya ditemui permohonan dispensasi kawin tanpa urgensi atau alasan yang relevan dan mendesak untuk melangsungkan perkawinan anak.¹⁹

Tidak adanya penjelasan mengenai alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup mengakibatkan kedua persyaratan tersebut berpotensi dimaknai secara luas dengan berbagai alasan dan latar belakang.²⁰ Sebagai contoh adalah fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarnegara, dari keseluruhan perkara dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2022, kesemuanya menyertakan alasan yang dianggap mendesak. Sebagian besar dari permohonan dispensasi kawin tersebut menyertakan alasan yang “mendesak” berupa hubungan kedua calon pengantin yang sudah sedemikian eratinya, bahkan sebagian besar di antaranya telah melakukan hal yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri.

Bahkan dalam beberapa permohonan ditemui posita yang menyatakan bahwa orang tua calon mempelai yang belum cukup umur sudah menerima lamaran dari calon suaminya, dan kabar burungnya, penerimaan lamaran tersebut seakan-akan memberikan isyarat kepada anak mereka dan si laki-laki pelamar untuk diperbolehkan melakukan hal-hal yang tak seharusnya dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Selain itu, salah satu alasan yang

¹⁹ Suryanti and Gde Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.” 787-788.

²⁰ Suryanti and Gde Rudy. 791.

seringkali dianggap mendesak yang tercantum dalam posita adalah karena rasa malu para orang tua yang disebabkan anaknya sudah sering keluar berdua dengan pacarnya. Juga adanya kekhawatiran terjadinya pelanggaran terhadap norma agama maupun norma lainnya, sehingga untuk mencegah hal tersebut, para orang tua pun memutuskan untuk menikahkan anak mereka kendati masih di bawah umur.²¹

Berdasarkan alasan-alasan yang dianggap mendesak seperti disebutkan sebelumnya, sebuah perkara permohonan dispensasi kawin yang dirasa janggal ditemukan di antara penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Surabaya. Dalam permohonannya, para pemohon menjelaskan bahwa putri mereka dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama maupun hukum. Namun, alasan tersebut dirasa janggal, dikarenakan dalam penjelasan lebih lanjut, pemohon menuturkan bahwa calon suami dari putrinya tengah menjalani proses penahanan dikarenakan pelanggaran Hukum berupa tindak pidana.

Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan dan anggapan. Pertanyaan tentang alasan kenapa terdapat kekhawatiran pada para pemohon bahwa akan terjadinya pelanggaran norma antara putri mereka dengan calon mempelai

²¹ HM. Dihan, "Dispensasi Nikah Bagai Makan Buah Simalakama Catatan Akhir Tahun 2022," Pengadilan Agama Banjarnegara, 2022, <https://pa-banjarnegara.go.id/v2/135-artikel-peradilan/578-dispensasi-nikah-bagai-makan-buah-simalakama-catatan-akhir-tahun-2022>.

suaminya, jika si calon suami ternyata masih dalam masa penahanan. Sedangkan tidak memungkinkan antara keduanya untuk bisa saling bertemu. Dan juga anggapan kurang tepatnya penggunaan frasa “alasan mendesak” yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada perkara ini. Kendatipun begitu, penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Surabaya dengan nomor perkara: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby tersebut tetap mengabulkan permohonan tersebut.

Dalam mengkaji penetapan tersebut, agaknya perlu ditinjau ulang mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim. Baik itu regulasi-regulasi yang relevan dengan permohonan dispensasi kawin, juga konten dari penetapan itu sendiri. Penetapan Pengadilan hendaknya secara filosofis menjadi penjembutan yang mewujudkan tujuan hukum. Yang mana tujuan hukum tersebut menurut seorang filsuf hukum yang berasal dari Jerman yang bernama Gustav Radbruch adalah keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.²² Sebagai ujung tombak penegakan hukum, peran lembaga peradilan melalui hakim menjadi yang paling utama dalam satu kesatuan sistem. Hakim harus mampu menegakkan hukum dengan landasan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Selain dalam menjalankan tugasnya mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, hakim harus dapat menyamakan hak dan kewajiban di dalam hukum. Keputusan hakim tidak

²² Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2012). 83.

hanya harus mencerminkan ketertiban hukum namun juga ketertiban masyarakat.²³

Seorang hakim harus memiliki integritas yang tinggi karena wibawa lembaga pengadilan sebagai wadah para pencari keadilan sesungguhnya berada ditangan hakim. Oleh karena itulah, setiap penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan seyogyanya harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis secara kumulatif. Ketiga landasan tersebut diimplementasikan secara nyata sebagai perwujudan pemaknaan hukum yang tercermin dalam nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.²⁴

Dalam penelitian ini akan diterapkan analisis menggunakan prinsip keadilan yang dinyatakan oleh Radbruch, guna mengetahui apakah pertimbangan hakim yang terdapat dalam penetapan tersebut telah sesuai dengan tiga tujuan hukum di atas, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

²³ Nuraida Fitrihabib, Rafikah, and Ardian Kurniawan, "KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN DAN KEADILAN PEMIDANAAN KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)" 7, no. 2 (2021). 488.

²⁴ Fitrihabib, Rafikah, and Kurniawan. 502.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan permohonan dispensasi kawin nomor: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby ditinjau berdasarkan prinsip keadilan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penetapan permohonan dispensasi kawin nomor: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby ditinjau berdasarkan prinsip keadilan Gustav Radbruch?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis penetapan dispensasi kawin Nomor: 2376/Pdt.P.2023/PA.Sby berdasarkan prinsip keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dispensasi kawin dan keadilan anak, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun teori hukum yang diterapkan dalam penelitian ini guna menganalisis penetapan dispensasi kawin tersebut adalah pemikiran Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum yang berbicara mengenai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebab penelitian ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik dalam mengumpulkan data berikut penafsiran terhadap hasilnya, melainkan menggunakan dokumen yang dianalisis hingga menghasilkan sebuah konklusi.²⁵ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang objeknya berupa peraturan perundang-undangan, putusan/penetapan pengadilan, akad/perjanjian/kontrak, teori hukum, dan pendapat para akademisi.²⁶ Oleh karena itu penelitian ini tergolong penelitian normatif, dikarenakan penelitian ini membahas tentang aturan hukum dan prinsip hukum²⁷ yang termuat dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Surabaya mengenai permohonan dispensasi kawin.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkorelasi dengan isu hukum yang sedang diteliti yang kemudian pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan dan regulasi tersebut akan digunakan untuk menelaah isu hukum yang sedang diteliti.²⁸ Dalam penelitian ini, penetapan Pengadilan Agama Kota Surabaya Nomor:

²⁵ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). 96.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 45.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2007). 35.

²⁸ Marzuki. 93.

2376/Pdt.P.2023/PA.Sby akan ditelaah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain pendekatan perundang-undangan, digunakan juga pendekatan konseptual. Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah analisis terhadap pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang dengan itu akan ditemukan ide-ide yang melatarbelakangi munculnya konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan pengertian-pengertian hukum yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, konsep-konsep hukum yang ditemukan nantinya akan dipahami guna membangun argumentasi dalam penelitian.²⁹ Adapun konsep-konsep hukum tersebut dapat dijumpai dalam perundang-undangan maupun putusan/penetapan pengadilan.³⁰

2. Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data, akan tetapi bahan hukum bahan-bahan hukum ini dipilah menjadi dua macam, yakni bahan-

²⁹ Marzuki. 95.

³⁰ Marzuki. 138-139.

bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah semua bahan hukum yang memiliki otoritas (bersifat otoritatif), seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim pengadilan atau catatan-catatan resmi dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah bahan-bahan hukum sekunder yang berupa karya tulis ilmiah atau publikasi mengenai hukum yang bukan tidak bersifat resmi, seperti buku-buku hukum, komentar-komentar terhadap putusan pengadilan, artikel-artikel hukum atau kamus-kamus hukum.³¹

Secara rinci, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Penetapan Nomor: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby tentang dispensasi kawin;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak; dan

³¹ Marzuki. 141.

5) Karya-karya ilmiah karangan Gustav Radbruch.

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Karya tulis ilmiah yang membahas mengenai dispensasi kawin;

2) Karya tulis ilmiah yang membahas mengenai prinsip keadilan

Gustav Radbruch;

3) Penetapan Nomor: 2483/Pdt.P/2023/PA.Sby; dan

4) Penetapan Nomor: 2848/Pdt.P/2023/PA.Sby.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah ditentukan isu hukum yang akan diteliti, yang dilakukan berikutnya adalah penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka yang pertama dilakukan adalah mencari mengenai bahan-bahan hukum primer yang akan dikaji, yaitu penetapan hakim pengadilan yang akan diteliti dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum tersebut.³²

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dan ditelusuri dengan melakukan metode studi pustaka, terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maupun bahan-bahan non-hukum. Penelusuran terhadap

³² Marzuki. 194.

bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, ataupun dengan melakukan penelusuran melalui media internet.³³

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berupa data penetapan Pengadilan Agama Kota Surabaya didapatkan melalui situs internet Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan bahan hukum primer yang berupa gagasan/teori hukum oleh Gustav Radbruch dikaji melalui karya-karya karangannya dan juga karya-karya tulis ilmiah yang membahas tentang pemikirannya.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan-bahan tersebut. Maksud dari analisis bahan hukum adalah menggali dan memahami bahan hukum dengan seksama guna mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan konten dalam penelitian ini. Hasil dari pemahaman ini akan menghasilkan kerangka berpikir yang otentik dan sistematis yang dapat memberikan pemahaman dengan mudah dan tepat kepada para pembaca.

Secara umum, proses yang akan dilalui dalam menganalisis bahan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pengeditan (*editing*)

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 64.

Pengeditan adalah proses meringkas dan menyusun bahan hukum pokok agar sesuai dengan topik penelitian. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua informasi yang terdapat dalam bahan hukum akan diungkapkan, tetapi hanya informasi inti saja yang terkait dengan fokus penelitian. Dalam hal ini, bahan hukum yang berkaitan dengan penetapan dispensasi kawin diteliti dan dipilah untuk kemudian diambil intisarinya. Begitu juga teori hukum oleh Gustav Radbruch dengan cara memilah informasi penting yang memiliki korelasi dengan fokus penelitian saja.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Kemudian mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan fokus penelitian setelah diedit dan direduksi. Ini berarti bahwa dokumen hukum akan dibagi menjadi beberapa bagian. Antara lain: bahan hukum yang berkaitan dengan penetapan dispensasi kawin dan bahan hukum yang berkaitan dengan teori hukum Gustav Radbruch.

c. Analisis (*Analysing*)

Setelah bahan hukum diklasifikasikan dengan baik menurut porsi dan letaknya, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya untuk menggali inti gagasan yang terkandung di dalamnya. Singkatnya, tujuan dari analisis ini adalah untuk menyederhanakan kata-kata agar lebih mudah dibaca dan disajikan. Dalam hal ini

digunakan teknik deskriptif yaitu menjelaskan bahan hukum tentang latar belakang dan ketentuan hukum dalam penetapan permohonan dispensasi kawin beserta temuan dalam nalar teori Gustav Radbruch yang menyelimuti gagasan-gagasan tersebut.

d. Penyimpulan (*Concluding*)

Setelah analisis selesai, dilanjutkan ke tahap akhir, yaitu memberikan kesimpulan atas kajian yang telah diteliti. Tujuan dari kesimpulan ini adalah untuk menggambarkan suatu objek yang sebelumnya tidak diketahui tetapi menjadi jelas setelah proses penelitian. Untuk menarik kesimpulan, peneliti menarik poin-poin penting dalam setiap fokus penelitian dan kemudian menguraikan dalam bentuk kalimat yang ringkas dan padat yang merangkum poin-poin utama penelitian. Konklusi dalam penelitian ini antara lain berupa kesimpulan tentang pertimbangan hukum dalam penetapan dispensasi kawin dan juga norma-norma hukum yang berkaitan dengan penetapan tersebut. Kemudian berikutnya adalah hasil analisis penetapan tersebut berdasarkan teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Adapun penelitian ini akan mengkaji mengenai penetapan Pengadilan Agama Kota Surabaya. Adapun teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah prinsip keadilan yang dikemukakan oleh

Gustav Radbruch. Agar tidak terjadi pengulangan materi kajian dan menunjukkan orisinalitas/kebaruan (*novelty*) penelitian, maka perlu untuk memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan tema yang senada. Di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Awal Mukmin pada tahun 2022 dengan judul *Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)*.³⁴ Penelitian ini mengkaji sebuah penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. yang menolak sebuah permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan Teori Keadilan John Rawls. Peneliti pada penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa keputusan hakim dalam penetapan tersebut telah sesuai dengan Teori Keadilan John Rawls. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek penelitian atau bahan hukum yang digunakan, yaitu penetapan Pengadilan Agama terhadap permohonan dispensasi kawin. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada isi penetapan yang dikaji dan juga teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian ini mengkaji penetapan yang berisi penolakan terhadap

³⁴ Awal Mukmin, "Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

sebuah permohonan dispensasi kawin, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji penetapan yang berisikan pengabulan terhadap permohonan dispensasi kawin. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Keadilan John Rawls, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian yang akan digunakan adalah prinsip keadilan Gustav Radbruch.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kemas Ridho Aufa pada tahun 2022 dengan judul, *Pacaran Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bkls Perspektif Masalahah Najmuddin Al Thufi)*.³⁵ Penelitian ini tidak mengkaji secara langsung terhadap penetapan Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin, akan tetapi penelitian ini mengkaji terhadap pendapat/komentar Majelis Ulama Indonesia Bengkalis terhadap fenomena pacaran dan terhadap penetapan Pengadilan Agama Bengkalis nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bkls yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang berdasarkan alasan kedua calon mempelai telah lama berpacaran dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang norma dan agama. Pendapat/komentar MUI

³⁵ Kemas Ridho Aufa, “Pacaran Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bkls Perspektif Masalahah Najmuddin Al Thufi)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Bengkalis beragam, sebagian sependapat dan ada yang tidak sependapat atau kontra dengan penetapan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya mengkaji penetapan Pengadilan Agama tentang dispensasi kawin. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini tidak mengkaji penetapan Pengadilan Agama secara langsung, akan tetapi pendapat MUI setempat mengenai penetapan tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji secara langsung beberapa penetapan Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin. Selain itu, perbedaan juga terletak pada teori yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan teori Maslahah Najmuddin al-Thufi sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan prinsip keadilan Gustav Radbruch.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firzha Kadya Lukita pada tahun 2023 dengan judul, *Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019*.³⁶ Penelitian ini mengkaji terhadap penetapan-penetapan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap permohonan dispensasi kawin pada tahun 2017-2019. Dalam penelitian ini disebutkan apa saja yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar. Selain itu juga disebutkan mengenai faktor-faktor yang

³⁶ Muhammad Firzha Kadya Lukita, “Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama terhadap permohonan dispensasi kawin. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada analisis penelitian. Penelitian ini hanya menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan atas permohonan dispensasi kawin dan juga faktor-faktor pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji lebih dalam mengenai permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan prinsip keadilan Gustav Radbruch sebagai pisau analisis.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Wildan Raja Mahasina pada tahun 2023 dengan judul, *Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat*.³⁷ Penelitian ini mengkaji prosedur pemberian hak administrasi pada pasangan kawin yang belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dengan menggunakan teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa prosedur pemberian hak administrasi pada pasangan kawin yang belum tercatat di Disdukcapil Kabupaten Gresik telah

³⁷ Mohammad Wildan Raja Mahasina, Isroqunnajah Isroqunnajah, and Khoirul Hidayah, "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2023): 186–214.

sesuai dengan teori Tujuan Hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu pemikiran Gustav Radbruch. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang diteliti, pada penelitian ini objek yang diteliti adalah prosedur pemberian administrasi pada pasangan kawin yang belum tercatat di Disdukcapil, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mursida dan Neneng Desi Susanti pada tahun 2022 dengan judul, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah*.³⁸ Penelitian ini mengkaji sebuah penetapan permohonan dispensasi kawin Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Dum dengan menggunakan teori Maqasid Syariah al Syatibi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penetapan hakim Pengadilan Agama terhadap permohonan dispensasi kawin tersebut dianggap tidak sesuai dengan teori Maqasid Syariah al Syatibi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji penetapan Pengadilan Agama atas permohonan dispensasi kawin. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

³⁸ Mursida and Neneng Desi Susanti, "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah," *JURNAL AZ-ZAWAJIR* 2, no. 1 (January 27, 2022): 44–53, <https://doi.org/10.57113/jaz.v2i1.111>.

yang akan dilakukan adalah penetapan yang dikaji dalam penelitian ini berisikan penolakan, sedangkan penetapan yang akan dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan berisikan pengabulan. Selain itu perbedaan juga terlihat pada teori yang digunakan, yang mana teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Maqasid Syariah al-Syatibi dan teori yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah prinsip keadilan Gustav Radbruch.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dudi Badruzaman pada tahun 2019 dengan judul, *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah*.³⁹ Penelitian ini mengkaji penetapan hakim Pengadilan Agama Ciamis atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim adalah Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan kaidah-kaidah fikih. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya mengkaji penetapan Pengadilan Agama atas permohonan dispensasi kawin. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini hanya menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama atas permohonan dispensasi kawin tanpa menggunakan teori hukum apapun. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji penetapan

³⁹ Dudi Badruzaman, "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 1–20.

dispensasi kawin lebih mendalam dengan menggunakan prinsip keadilan Gustav Radbruch.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhbal Gusri pada 2022 dengan judul, *Implementasi Prinsip Non-Retroaktif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Ditinjau dari Aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan prinsip non-retroaktif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil yang ditinjau dengan menggunakan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang terdapat dalam pemikiran Gustav Radbruch. Dalam penelitian ini dianggap bahwa prinsip Non-Retroaktif yang diterapkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 merupakan sebuah upaya pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam pemikiran Radbruch. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pisau analisis yang digunakan, yaitu pemikiran Gustav Radbruch. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian yang dilakukan, objek penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, sedangkan objek pada penelitian yang akan dilakukan adalah penetapan permohonan dispensasi kawin.

Untuk lebih singkatnya, mengenai penelitian terdahulu akan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Penelitian terdahulu

No.	Nama & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Awal Mukmin, 2022	<i>Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab. Kdr).</i>	Objek yang dikaji; Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama	Teori sebagai analisis; penelitian ini menggunakan teori Keadilan John Rawls, penelitian yang akan dilakukan menggunakan prinsip keadilan Gustav Radbruch
2.	Kemas Ridho Aufa, 2022	<i>Pacaran Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis</i>	Objek yang dikaji; Penetapan permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama	Objek kajian; penelitian ini tidak mengkaji langsung permohonan Dispensasi Kawin, tetapi pendapat MUI mengenai

		<p><i>Terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bkls Perspektif Masalah Najmuddin Al Thufi)</i></p>		<p>permohonan dispensasi kawin.</p> <p>Teori sebagai analisis; Penelitian ini menggunakan teori <i>Maslahah Najmuddin Al Thufi</i>, penelitian yang akan dilakukan menggunakan prinsip keadilan Gustav Radbruch.</p>
3.	<p>Muhammad Firzha Kadya Lukita, 2019</p>	<p><i>Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019</i></p>	<p>Objek yang dikaji;</p> <p>Penetapan permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama</p>	<p>Analisis; penelitian ini hanya menganalisis dasar hukum dan faktor-faktor pada permohonan dispensasi kawin tanpa menggunakan teori tertentu, dalam</p>

				penelitian yang akan dilakukan menganalisis dengan menggunakan prinsip keadilan Gustav Radbruch
4.	Mohammad Wildan Raja Mahasina, 2023	<i>Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat</i>	Teori sebagai analisis; pemikiran Gustav Radbruch	Objek kajian; penelitian ini mengkaji prosedur pemberian hak administrasi di Disdukcapil Kabupaten Gresik, penelitian yang akan dilakukan mengkaji penetapan permohonan dispensasi kawin
5.	Mursida & Neneng Desi	<i>Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan</i>	Objek kajian; penetapan	Teori sebagai analisis; penelitian

	Susanti, 2022	<i>Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah</i>	permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama	ini menganalisis dengan menggunakan teori Maqashid Syariah, penelitian yang akan dilakukan menggunakan prinsip keadilan Gustav Radbruch
6.	Dudi Badruzaman, 2019	<i>Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah</i>	Objek kajian; penetapan permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama	Analisis; penelitian ini hanya menganalisis dasar hukum dan faktor- faktor pada permohonan dispensasi kawin tanpa menggunakan teori tertentu, dalam penelitian yang akan dilakukan menganalisis

				dengan menggunakan prinsip keadilan Gustav Radbruch
7.	Ikhbal Gusri, 2022	<i>Implementasi Prinsip Non-Retroaktif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Ditinjau dari Aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.</i>	Teori sebagai analisis; nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pemikiran Gustav Radbruch	Objek kajian; penelitian ini mengkaji tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji materil, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji mengenai penetapan permohonan dispensasi kawin

F. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami fokus dan maksud penelitian, maka diperlukan adanya penjabaran definisi mengenai istilah yang terdapat pada judul penelitian, sebagaimana berikut:

1. Permohonan Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin adalah permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon kepada Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, agar Pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan perkawinan karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin, yaitu terpenuhinya batas usia perkawinan.⁴⁰

2. Prinsip Keadilan Gustav Radbruch

Prinsip keadilan dalam pemikiran hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch berbicara mengenai tiga nilai hukum yang menjelaskan bahwa harusnya hukum dan tujuannya didasarkan pada tiga hal yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴¹ Yang mana keadilan harus diutamakan di antara tiga nilai tersebut .

⁴⁰ Muhammad Amin Sunma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 46.

⁴¹ Mahasina, Isroqunnajah, and Hidayah, "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." 191.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Perkawinan dan Dispensasi Kawin

a. Perkawinan dan Batas Usia Menikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut hukum Islam, menyebut perkawinan sebagai pernikahan, ialah melakukan suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi perasaan cinta kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.⁴²

Akad atau perjanjian nikah dalam hal ini sangatlah berbeda dengan perjanjian jual beli atau sewa menyewa, akan tetapi sebuah perjanjian yang dipersaksikan atas Allah SWT. dan rasul-Nya. Sebuah perjanjian di mana masing-masing pasangan saling menegaskan diri kepada Allah untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya

⁴² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberti, 1986). 8.

diharamkan dan mengikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sepenuhnya tunduk dalam aturan syariat Islam. Artinya, keduanya secara sadar dan siap menerima ketentuan-ketentuan pernikahan, yaitu menyanggupi untuk memikul hak dan kewajiban yang dibebankan kepada keduanya. Ikatan pernikahan ini juga sering disebut sebagai ikatan janji suci atau perjanjian suci. Suci dalam hal ini dilihat dari segi keagamaannya karena dilaksanakan sesuai ketentuan syariat.⁴³

Dalam memberikan definisi perkawinan atau pernikahan secara terminologi, para ulama mengemukakan definisi masing-masing, termasuk ulama empat madzhab dan juga ulama-ulama kontemporer. Menurut ulama kalangan Syafi'iyah, pengertian pernikahan adalah: "Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadh nikah." Lain halnya pengertian pernikahan menurut ulama madzhab Hanabilah, yakni: "Akad dengan menggunakan lafadh nikah untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) atas wanita."

Sedangkan pengertian pernikahan menurut ulama Hanafiyah ialah: "Sebuah akad atau perjanjian yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki untuk menikmati kesenangan (berupa hubungan seksual) dengan perempuan secara sengaja. Adapun ulama

⁴³ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019). 13-14.

Malikiyah memberikan pengertian terhadap pernikahan adalah sebagai: "Akad kepemilikan bagi laki-laki yang mendatangkan manfaat atas kelamin dan seluruh tubuh wanita untuk dinikmati".⁴⁴

Jika diperhatikan secara sekilas, pengertian pernikahan secara terminologi oleh kalangan ulama empat madzhab cenderung berorientasi pada hubungan seksual. Namun ulama kontemporer memperluas makna pernikahan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Ghandur yang dikutip oleh Amira Syarifuddin dalam bukunya, yaitu: "Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik melaksanakan kewajiban-kewajiban dan mendapatkan hak-hak."⁴⁵

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.⁴⁶ Oleh karena itu negara juga mengatur perihal perkawinan melalui peraturan perundang-undangan.

⁴⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018). 30-31.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana Predata Group, 2009). 39.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1974). 7.

Menurut hukum positif, perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum maka perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum. Sah tidaknya suatu perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan, ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan yang ditetapkan oleh negara, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi perkawinan terdapat pada pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴⁸

Pengertian mengenai perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan di atas mengandung empat hal pokok, *pertama*, menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri. Secara lahir suami istri terikat dalam satu ikatan untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga, secara batin mereka juga terikat untuk saling merasakan dalam suka maupun duka. *Kedua*, menegaskan tujuan diadakannya perkawinan, yaitu untuk hidup berkeluarga. Kedua insan ini akan membentuk ikatan keluarga dan akan

⁴⁷ Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. 16.

⁴⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 1.

melahirkan anak-anak keturunannya. *Ketiga*, menunjukkan bahwa perkawinan bukan ikatan yang main-main, karena keduanya harus saling mempertahankan ikatan dengan menjaga keharmonisan rumah tangga. *Keempat*, bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagian keempat ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia juga mengartikan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat. Disebutkan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵⁰

Jika berbicara mengenai rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, keduanya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Syarat dalam pernikahan melekat pada masing-masing rukun pernikahan. Walaupun ada sebagian syarat yang berada di luar rukun akan tetapi tetap ada hubungan yang kuat antara keduanya. Oleh karena itu, ketika rukun dan syarat terpenuhi, maka pernikahan

⁴⁹ Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. 16-17.

⁵⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam.” Pasal 2.

dianggap sah. Sebaliknya, jika salah satu rukun tidak terpenuhi, atau salah satu syarat dari masing-masing rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah.⁵¹

Adapun secara redaksi terdapat perbedaan mengenai rukun pernikahan antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum Islam. Walaupun terdapat perbedaan secara redaksi, akan tetapi ketiganya memiliki inti materi dan substansi yang sama.⁵²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan secara eksplisit tentang rukun pernikahan. Rukun pernikahan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ada lima syarat, yakni: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.⁵³ Hal tersebut selaras dengan ketentuan hukum Islam atau fikih, khususnya mazhab syafi'i, rukun pernikahan adalah akad nikah, kedua calon laki-laki dan perempuan, wali, dan saksi. Sedangkan dalam madzhab maliki, rukun pernikahan adalah akad nikah, kedua calon laki-laki dan perempuan, wali dan mahar atau maskawin.⁵⁴

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, terdapat penjelasan secara tersirat mengenai rukun pernikahan. Di pasal tersebut

⁵¹ Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 100.

⁵² Nailly et al. 100.

⁵³ Pemerintah Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam." Pasal 14.

⁵⁴ Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). 12.

menyinggung tentang syarat calon pasangan suami istri dan juga adanya wali.⁵⁵ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu rukun pernikahan adalah adanya calon suami istri, dan juga adanya wali. Selebihnya, tidak ada penjelasan secara jelas tentang rukun pernikahan.⁵⁶

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan harus mendapatkan izin kedua orang tua jika calon mempelai masih berusia di bawah 21 tahun.⁵⁷ Kemudian pasal 7 menjelaskan tentang syarat usia minimal melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan,⁵⁸ yang kemudian aturan ini diamandemen oleh Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga batas usia minimal melakukan perkawinan berubah menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai.⁵⁹ Pasal 8

⁵⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 6.

⁵⁶ Naily et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. 101.

⁵⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 6.

⁵⁸ Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 7 ayat (1).

⁵⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 7 ayat (2).

menjelaskan tentang syarat tidak adanya hubungan darah atau kekerabatan antara kedua calon mempelai.⁶⁰

Ketentuan mengenai seseorang hanya dapat terjalin dalam satu ikatan perkawinan, kecuali terdapat ketentuan lain sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9. Pasal 10 menjelaskan tentang larangan menikah kembali bagi pasangan yang telah bercerai dua kali. Dan juga larangan untuk menikah bagi seseorang yang sedang dalam masa tunggu seperti yang disebutkan dalam pasal 11.⁶¹

Secara umum Amir Syarifuddin dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” menyebutkan ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri agar sah melaksanakan pernikahan, yaitu: *pertama*, kedua calon mempelai beragama Islam. *Kedua*, keduanya harus jelas identitas dan keberadaannya. *Ketiga*, kedua calon mempelai setuju untuk menikah dan setuju dengan pihak yang akan menikahnya. Mengenai izin dan persetujuan calon mempelai perempuan, ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Keempat, tidak ada hal-hal yang terlarang atau yang menjadi penghalang antara kedua belah pihak untuk melangsungkan

⁶⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 8.

⁶¹ Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 8-11.

perkawinan,⁶² seperti adanya hubungan darah atau persaudaraan, calon mempelai perempuan terikat dalam pernikahan dengan laki-laki lain (istri dari seseorang yang lain), calon mempelai perempuan sedang dalam masa iddah. Dan *kelima*, kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.

Di dalam hukum Islam tidak diatur mengenai batas usia minimal melakukan pernikahan. Tidak adanya ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang secara eksplisit menyebutkan batas usia minimal untuk menikah memunculkan pemahaman bahwa hukum pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih kecil adalah boleh dan sah. Bahkan sudah diketahui secara umum terutama dalam kalangan umat muslim mengenai hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sendiri menikahi Siti Aisyah pada saat ia berusia 6 tahun. Yang kemudian hadis tersebut dijadikan pembenaran atas tindakan perkawinan di usia belia atau di bawah umur. Hadis tersebut merupakan pernyataan oleh Siti Aisyah sendiri, dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, sehingga disepakati bahwa hadis tersebut merupakan hadis shahih.⁶³

Di samping itu, semakin banyak juga dikemukakan pendapat mengenai hadis tersebut yang menjelaskan mengapa peristiwa

⁶² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 64.

⁶³ Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. 89-90.

pernikahan Nabi dengan Aisyah yang saat itu masih dalam usia belia dapat terjadi. Di antaranya pendapat yang dikemukakan oleh Kamil al-Hayali dalam bukunya yang berjudul *al-Khilafat al-Zaujiyyah*: (1) Bahwa Rasulullah adalah pribadi yang khusus, tidak semua perbuatan beliau dapat/boleh ditiru oleh orang lain. (2) Adanya tujuan strategis dalam pernikahan ini, yakni memperkuat hubungan antara Nabi dan Abu Bakar, yang mana adalah sahabat dekat sekaligus Ayah Siti Aisyah, demi berlangsungnya dakwah Islam. (3) Kepribadian Nabi yang tidak mungkin menafikan tujuan-tujuan suci pernikahan.⁶⁴

Amir Syarifuddin juga mengemukakan pendapat serupa, bahwa pernikahan tersebut tidak dilihat sebagai pemuas nafsu seksual, melainkan agar memberikan kebebasan kepada Abu Bakar untuk memasuki rumah Nabi dikarenakan di dalam rumah Nabi terdapat Aisyah yang merupakan anaknya. Hal itu tentulah sangat berbeda dengan pernikahan di masa kini yang seringkali berorientasi pada pemuasan nafsu.⁶⁵

Ketentuan mengenai batas usia minimal melakukan perkawinan dalam hukum positif ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang keduanya

⁶⁴ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga (Judul Asli: Al-Khilafat Al-Zaujiyyah, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). 27.

⁶⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 66.

menyebutkan bahwa usia minimal melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Yang kemudian ketentuan tersebut dirubah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga usia minimal melakukan perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Alasan negara mengatur batas usia minimal melakukan perkawinan adalah dikarenakan perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak. Hak ini sejatinya dijamin dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Karena dikhawatirkan anak-anak pelaku pernikahan dini telah kehilangan hak-haknya sebagai anak yang seharusnya dilindungi oleh negara.⁶⁶ Mahkamah Konstitusi

Selain itu, pernikahan dini juga dianggap mencederai amanat yang terkandung dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia

⁶⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017” (2017). 55.

anak.⁶⁷ Namun berbagai peraturan perundang-undangan yang ada nampaknya belum sepenuhnya dapat mencegah terjadinya praktek pernikahan dini. Bahkan terdapat celah hukum yang dapat dijadikan sebagai legalisasi pernikahan dini, yaitu dispensasi kawin.⁶⁸

b. Dispensasi Kawin

Peraturan mengenai dispensasi kawin sendiri tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang baru. Bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1), maka orang tua dari calon mempelai dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyertakan alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup.⁶⁹ Dalam pengertiannya, dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.⁷⁰ Sehingga dapat dipahami bahwa dispensasi kawin adalah pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia minimal untuk

⁶⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Indonesia, 2014). Pasal 26.

⁶⁸ Suryanti and Gde Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.”. 784.

⁶⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 7 Ayat (2).

⁷⁰ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Budaya, “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring,” 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>.

melangsungkan perkawinan. Tujuan peraturan memberi batasan minimal usia kawin adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, kesiapan secara mental, juga untuk mencegah hal-hal yang mendekati kemudharatan.⁷¹

Menurut Khoirul Abror dalam bukunya, beberapa faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan dini adalah: (1) Pemahaman masyarakat mengenai pernikahan Nabi SAW. dengan Aisyah secara mentah-mentah, (2) adat atau budaya yang ada di masyarakat, (3) faktor kesulitan ekonomi dan status sosial, dan juga (4) pergaulan bebas remaja dan kehamilan di luar nikah.⁷²

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman (di samping Mahkamah Konstitusi) menganggap bahwa dispensasi kawin yang diatur berdasarkan perubahan Undang-Undang Perkawinan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karenanya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Zaenal Fanani, wakil ketua Pengadilan Agama

⁷¹ Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. 153.

⁷² Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. 133-137.

Surabaya dalam bukunya menjelaskan bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, hakim dalam memeriksa dan menetapkan sebuah permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan berbagai pertimbangan, yaitu:⁷³

- 1) Pertimbangan mengenai pemberian nasehat oleh hakim kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/istri dari sang anak, dan orang tua/wali dari calon suami/istri agar memahami dan mempertimbangkan mengenai dampak negatif dari perkawinan anak, yang terkait dengan adanya kemungkinan terhentinya/terganggunya pendidikan sang anak dan juga kewajiban belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak untuk melakukan hubungan suami istri atau mengalami kehamilan, belum siapnya aspek ekonomi, psikologis dan sosial anak, dan potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan belum matangnya psikologis sang anak.⁷⁴

⁷³ Sugiri Permana and Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia: Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Dan Perma No. 5 Tahun 2019* (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2019).

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin" (Indonesia, 2019). Pasal 12.

- 2) Pertimbangan bahwa hakim telah mendengarkan keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami/istri dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua/wali dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua/wali dari calon suami/istri sang anak.⁷⁵
- 3) Pertimbangan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi mengetahui dan menyetujui terkait rencana perkawinan; pertimbangan tentang kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dari aspek psikologis, kesehatan, dan ekonomi; pertimbangan mengenai ada atau tidaknya paksaan secara psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga sang anak untuk melangsungkan perkawinan anak.⁷⁶
- 4) Pertimbangan mengenai perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum tidak tertulis yang terkandung dalam nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan

⁷⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 13.

⁷⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 14.

konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁷⁷

- 5) Pertimbangan mengenai adanya alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan sangat terpaksa dan tidak adanya pilihan lain sehingga diharuskan untuk dilangsungkannya perkawinan, dan pertimbangan bahwa alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan dan juga persaksian para saksi yang dihadirkan untuk mendukung pernyataan orang tua.⁷⁸
- 6) Pertimbangan mengenai tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suami/istri baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif⁷⁹ kecuali hanya pihak calon mempelai yang belum mencapai syarat umur 19 tahun.⁸⁰
- 7) Pertimbangan tentang analisis alat bukti Pemohon dan kekuatan pembuktiannya.

⁷⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 17.

⁷⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 7 ayat (2) beserta penjelasannya.

⁷⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 6, 8.

⁸⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 7 ayat (1).

- 8) Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian.
- 9) Pertimbangan hukum tentang maslahat dan madharat serta ketentuan hukum islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin.
- 10) Pertimbangan hukum tentang satu persatu petitum (tuntutan) permohonan dispensasi kawin apakah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya.⁸¹

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 terdapat sebuah frasa “alasan sangat mendesak”. Hal itu berarti bahwa pengajuan dispensasi kawin harus didasari dengan alasan yang sangat mendesak serta dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan. Dalam hal ini alasan mendesak adalah keadaan tanpa pilihan lain menyebabkan terpaksa dilangsungkannya perkawinan. Masih terdapat stigma pada masyarakat bahwa dispensasi kawin merupakan celah

⁸¹ Permana and Fanani, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia: Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Dan Perma No. 5 Tahun 2019*.

untuk dapat melangsungkan perkawinan anak. Hal itu disebabkan banyaknya ditemui permohonan dispensasi kawin tanpa urgensi atau alasan yang relevan dan mendesak untuk melangsungkan perkawinan anak.⁸²

2. Prinsip Keadilan Gustav Radbruch

a. Latar Belakang Gustav Radbruch

Gustav Radbruch adalah seorang profesor filsafat hukum di Universitas Konigsberg, Kiel dan Heidelberg. Radbruch adalah seorang ahli hukum yang berasal dari Luebeck, Jerman. Dari tahun 1898 ia belajar hukum di Munich, Leipzig dan Berlin, di mana ia dianugerahi gelar doktor pada tahun 1902. Hanya satu tahun kemudian dia menerima "*Habilitation*" (kualifikasi mengajar di universitas) di Heidelberg. Radbruch menyerap prinsip Heidelberger Neo-Kantian. Dia mendapat dorongan khusus dari sosiolog Max Weber (1864-1920) dan filsuf Emil Lask (1875-1915). Pada tahun 1910, "*Einführung in die Rechtswissenschaft*" (Pengantar Hukum) diterbitkan, yang mencapai edisi ke-13 pada tahun 1980. Ini diikuti pada tahun 1914 oleh "*Grundzüge der Rechtsphilosophie*" (Dasar-dasar filsafat hukum), dari

⁸² Suryanti and Gde Rudy, "Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak." 787-788.

mana karya utamanya, yang "*Rechtsphilosophie*" (Filsafat Hukum), yang diterbitkan pada tahun 1932.⁸³

Radbruch adalah seorang ahli hukum yang bermazhab *Neo-Kantianisme*. Pada pokoknya, *Neo-Kantianisme* adalah suatu aliran yang mencoba kembali ke pemikiran Immanuel Kant.⁸⁴ *Neo-Kantianisme* melihat adanya dualisme *Sein* dan *Sollen*, namun berupaya mengatasi dualisme tersebut dengan membawa kedua bidang tersebut ke dalam bidang kebudayaan. Ini karena di dalam bidang kebudayaan, tidak ada pemisahan antara *Sein* dan *Sollen*.⁸⁵

Neo-Kantianisme bersikap demikian karena dalam pemikiran Kant, perihal *Sein* dan *Sollen* direfleksikan dalam suatu kesenjangan, antara 'yang seharusnya' dan 'yang senyatanya'. *Das Sollen* (yang seharusnya) adalah pertimbangan moral yang memberikan prediksi normatif. Hal tersebut menjadi objek akal budi praktis. Akal budi praktis senantiasa mengacu pada moral, terlepas dari apa yang senyatanya terjadi. Sementara tindakan yang dilakukan oleh individu jatuh ke dalam *das sein* (yang senyatanya).⁸⁶

⁸³ Rajif R Parenrengi, "BATAS EKSTREMITAS KETIDAKADILAN HUKUM MENURUT PEMIKIRAN RADBRUCH-ALEXY (Analisis Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama)" (Universitas Islam Negeri Starif Hidayatullah Jakarta, 2023). 8.

⁸⁴ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1997). 161

⁸⁵ Hujibers. 162.

⁸⁶ E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang" 5, no. 2 (2022): 453–80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>. 468.

Ahli berpandangan bahwa periode pemikiran Radbruch dapat di bagi menjadi dua, pertama adalah periode relativisme dan positivistik yang dapat dijumpai dalam karya-karyanya sebelum perang dunia II (1932), namun corak positivisme itu berganti tatkala Perang dunia II berakhir (1945) dimana kekuasaan rezim Hitler digulingkan. selama periode empat tahun terakhir masa hidupnya, Radbruch menulis sejumlah besar risalah pendeknya yang oleh banyak orang, Radbruch dianggap mengalami transformasi dari positivisme menuju non-positivisme. Memang di Jerman dan di banyak negara, Radbruch dianggap sebagai kekuatan terdepan membawa kembali tradisi Hukum Alam.⁸⁷

Banyak ahli berpandangan bahwa karya Radbruch pada 1932 (sebelum perang dunia II) dalam Rechtsphilosophie/Legal Philosophy, secara fundamental sebagai pandangan positivisme. Pandangan Positivisme itu dapat kita temukan dalam ungkapan Radbruch:

"It is the professional duty of the judge to validate the law's claim to validity, to sacrifice his own sense of the right to the authoritative command of the law, to ask only what is legal and not if it is also just."

("Adalah kewajiban profesional hakim untuk memvalidasi klaim hukum atas validitas, untuk mengorbankan rasa hatinya sendiri

⁸⁷ Stanley L. Paulson, "Radbruch on Unjust Laws: Competing Earlier and Later Views?," *OXFORD JOURNAL OF LEGAL STUDIES* 15, no. 3 (1995). 489.

*atas perintah otoritatif hukum, untuk menanyakan hanya apa yang legal dan bukan apa yang adil.”)*⁸⁸

Penjelasan sederhananya, dalam memerintahkan kehidupan bersama, pengertian hukum tidak dapat diserahkan kepada individu, alasannya karena perbedaan latar belakang setiap orang akan selalu melahirkan pandangan yang bertentangan. Oleh karena itu hukum harus diatur secara seragam oleh otoritas transindividual.⁸⁹

Lebih lanjut, karena dalam pandangan relativistik, akal dan sains tidak mampu memenuhi tugas itu, maka kekuasaan harus melakukannya. Selain itu, Stanley Paulson juga menggaris bawahi bahwa dalam pandangan Radbruch, ketika tidak ada seorangpun yang dapat menentukan antara apa yang “adil” dan yang “tidak” maka seseorang (otoritas hukum) harus berdiri untuk menentukan apa yang dipertimbangkan sebagai “yang legal”.⁹⁰ Paulson juga melanjutkan, bagi Radbruch:

*“Jika hukum yang diundangkan dimaksudkan untuk memenuhi tugas mengakhiri konflik antara pandangan-pandangan antagonistik tentang hukum dengan perintah yang berwibawa, maka pemberlakuan undang-undang itu harus didukung oleh kehendak yang mampu menang melawan setiap pandangan yang berlawanan dengan hukum itu.”*⁹¹

⁸⁸ Heather Leawoods, “Gustav Radbruch : An Extraordinary Legal Philosopher Gustav Radbruch : An Extraordinary Legal,” *Washington University Journal of Law and Policy* 2, no. January (2000).

⁸⁹ Leawoods. 494.

⁹⁰ Paulson, “Radbruch on Unjust Laws: Competing Earlier and Later Views?”. 489.

⁹¹ Paulson. 489-490.

Ungkapan Paulson di atas senada dengan Alexy yang menyatakan bahwa meskipun isi suatu undang-undang mungkin tidak adil (oleh sebagian individu), tetap saja ia melayani setidaknya satu tujuan, yaitu kepastian hukum.⁹²

Beberapa pernyataan Radbruch dalam karyanya *Rechtsphilosophie* (1932) di atas tidak lantas dapat kita maknai bahwa dia sepenuhnya berpegang semata-mata pada kepastian (yuridis) dengan mengenyampingkan keadilan (filosofis) sebagaimana pandangan positivisme dengan tesis pemisahannya. Yang perlu kita ketahui bahwa Radbruch menentang tesis pemisahan positivis. Karena bagi Radbruch, pada dasarnya “Hukum adalah realitas yang maknanya melayani keadilan.” Menurut Alexy, berkenaan dengan ungkapan Radbruch sebelumnya, kata “keadilan” tidak bisa hanya dimaknai sebagai keadilan dalam makna yang sempit namun demikian dapat dimaknai secara luas meliputi kepastian dan kemanfaatan.⁹³

Menurut Leadwoods, Radbruch menolak pernyataan sebelumnya bahwa menjunjung kepastian hukum adalah tugas utama hakim dan sekarang menegaskan bahwa hakim harus memutuskan terlebih dahulu sesuai dengan keadilan.⁹⁴ Namun berbeda dengan

⁹² Robert Alexy, *Law's Ideal Dimension* (Oxford: Oxford University Press, 2021). 63.

⁹³ Robert Alexy, “Gustav Radbruch ’ s Concept of Law” 26, no. 1946 (2006): 1–11. 3.

⁹⁴ Leawoods, “Gustav Radbruch : An Extraordinary Legal Philosopher Gustav Radbruch : An Extraordinary Legal.” 498.

Leadwods dan beberapa ahli yang memiliki pandangan serupa tentang transformasi Filsafat Hukum Radbruch, Alexy justru memiliki pandangan yang berbeda. Ketika kesimpulan transformasi Radbruch diterima, itu berarti bahwa dia berpindah dari aliran positivisme ke hukum kodrat yang itu tidak sejalan dengan bukti dari kerja-kerja Radbruch.

Sebagai bukti bahwa alih-alih bertransformasi Radbruch justru mendapati pengayaan teoritis di bawah rezim Nazi dapat kita temukan pada Pemikiran Radbruch sebagai inti dari pemikirannya pasca perang. Alexy juga menegaskan bahwa Pemikiran Radbruch bukanlah hasil dari intuisi hukum alam atau reaksi emosional terhadap National Socialism (Nazi). Sebaliknya, itu adalah hasil dari keseimbangan hati-hati dari tiga elemen yang menurut Radbruch membentuk ide hukum.⁹⁵

Menurut Alexy, yang luar biasa tentang Pemikiran Radbruch adalah bahwa Pemikiran itu tidak memerlukan keterkaitan yang berarti antara hukum dan moralitas. Ini memungkinkan hukum yang ditetapkan dan diberlakukan dengan kekuasaan menjadi valid bahkan ketika itu tidak adil dan bahkan tidak mengharuskan hukum secara keseluruhan mengarahkan dirinya pada moralitas. Secara umum, hukum adalah apa yang diundangkan secara tepat dan efektif secara sosial; hanya ketika

⁹⁵ Robert Alexy, "A Defence of Radbruch's Formula," in *Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order*, ed. David Dyzenhaus (Oxford: Hart Publishing, 1999). 32.

ambang ketidakadilan yang ekstrem dilanggar barulah norma-norma yang berlaku secara tepat dan efektif secara sosial kehilangan karakter hukumnya atau validitas hukumnya.⁹⁶

Oleh karena itu, menurut Alexy, Pemikiran Radbruch dapat diungkapkan secara singkat:

“Norma-norma yang diberlakukan dengan tepat dan efektif secara sosial kehilangan karakter hukumnya atau validitas hukumnya ketika norma-norma itu sangat tidak adil.”

Bahkan lebih pendek menjadi:

“Ketidakadilan ekstrim bukanlah hukum.”⁹⁷

b. Triad Radbruch

Telah diketahui bersama bahwa sejak lama pertentangan di antara dua mazhab besar dalam filsafat hukum yaitu Positivisme Hukum dan Hukum Alam tak kunjung mendapati titik temu. Kebanyakan filsuf hukum baik itu di masa terdahulu maupun masa kini menisbatkan dirinya sebagai penganut salah satu dari dua mazhab filosofis hukum, yaitu antara Positivisme Hukum atau Hukum Alam, dua mazhab filosofis hukum yang selama ini dianggap saling bertolak belakang. Tak ada satupun filsuf hukum yang mencoba untuk memadukan ide dasar filosofi antara kedua mazhab hukum tersebut. Hingga datangnya Radbruch, yang mencoba mengintegrasikan ide dasar dari kedua

⁹⁶ Alexy. 16-17.

⁹⁷ Alexy. 17.

mazhab filosofi hukum tersebut, dengan istilah yang biasa dikenal dengan "Triad (Tiga Serangkai) Ide" Radbruch.⁹⁸ Triad Ide tersebut sudah sangat masyhur dikenal oleh kalangan akademisi hukum dunia, yang mana tiga nilai yang terkandung di dalamnya adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Keadilan secara umum dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan. Namun, upaya ini tidaklah mudah untuk dipenuhi, karena kesetaraan hanya ada dalam lingkup relasi, bukan mengenai kesetaraan itu sendiri secara substansial. Oleh sebab itu, Radbruch merasa perlu mengemukakan unsur hukum, yang diperlukan untuk melengkapi ide keadilan, yakni kemanfaatan. Kemanfaatan dimaknai sebagai upaya untuk melayani keinginan yang beragam dari berbagai pihak. Upaya ini dapat dipenuhi secara relatif, karena berbagai pihak memiliki ragam pandangan yang tak dapat disatukan, yang bisa berujung pada perbedaan pandangan yang tak berkesudahan. Maka itulah Radbruch kemudian menawarkan unsur terakhir, yakni kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum ditetapkan secara positif.⁹⁹

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi

⁹⁸ Leawoods, "Gustav Radbruch : An Extraordinary Legal Philosopher Gustav Radbruch : An Extraordinary Legal." 489.

⁹⁹ Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, ed. Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950). 107-108.

masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Oleh karenanya, tujuan hukum yang harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰⁰ Keadilan merujuk pada kesetaraan hak di mata hukum. Kemanfaatan merujuk pada pemenuhan tujuan keadilan, yaitu mewujudkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Dan kepastian hukum merujuk pada jaminan bahwa peraturan yang ada dapat berfungsi dengan baik (mengandung keadilan dan manfaat yang memberikan kebaikan), sehingga dapat ditaati dan dijalankan.¹⁰¹

1) Keadilan (*justice*)

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya.¹⁰² Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan. Keadilan memiliki sifat

¹⁰⁰ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB,'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>. 328-329.

¹⁰¹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, *Strategi Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). 118.

¹⁰² Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB.'" 329.

normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan dianggap bersifat normatif, karena kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Keadilan juga dianggap bersifat konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur dasar mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak layak untuk disebut sebagai hukum.¹⁰³

Radbruch seringkali menempatkan unsur keadilan sebagai dasar gagasannya, yang mengindikasikan betapa pentingnya nilai keadilan dalam sistematika gagasannya. Keadilan dipahami sebagai 'kesetaraan', dan yang dimaksud kesetaraan tersebut adalah keadilan dalam bentuk formil. Dalam gagasan Radbruch terkandung dua elemen keadilan formal dalam gagasan Radbruch, pertama yaitu bahwa suatu peraturan hukum harus dapat diterapkan secara menyeluruh atau digeneralisasikan (*generalizability*) tanpa mengacu pada suatu nilai atau norma tertentu. Kedua, anggapan berupa "*yang setara maka diperlakukan dengan setara, dan yang tidak setara maka diperlakukan dengan tidak setara sesuai dengan unsur perbedaan yang ada*".¹⁰⁴

Keadilan yang dimaksud Radbruch di sini adalah sebuah konsep keadilan yang memiliki jargon adil untuk satu maka adil untuk semua. Komponen keadilan ini memang akan bertentangan dengan

¹⁰³ Tanya, Simanjuntak, and Hage, *Strategi Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. 117.

¹⁰⁴ Alexy, "Gustav Radbruch 's Concept of Law.". 7.

kemanfaatan itu sendiri yang sarannya lebih kepada kelompok atau bahkan individu tertentu.¹⁰⁵ Keadilan secara umum dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan. Namun, upaya ini tidaklah mudah untuk dipenuhi, karena kesetaraan hanya ada dalam lingkup relasi, bukan mengenai kesetaraan itu sendiri secara substansial. Oleh sebab itu, Radbruch merasa perlu mengemukakan unsur hukum, yang diperlukan untuk melengkapi ide keadilan, yakni kemanfaatan.¹⁰⁶

2) Kemanfaatan (*expediency*)

Kemanfaatan dalam filosofi Radbruch mengarah pada apa yang disebut sebagai “tujuan absolut” (*capable of absolute value*). Tujuan tersebut dirumuskan menjadi tiga jenis: kemanfaatan individual, kemanfaatan kolektif, dan kemanfaatan artefak (budaya, ilmu pengetahuan, hukum). Atas dasar ini, isi dari keadilan secara formal harus mempertimbangkan tiga tujuan diatas.¹⁰⁷ Dengan mempertimbangkan tujuan keadilan tersebut, diharapkan hukum dapat memajukan kebaikan dalam kehidupan manusia.¹⁰⁸ Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena setiap individu mengharapkan adanya manfaat yang mereka rasakan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

¹⁰⁵ Mahasina, Isroqunnajah, and Hidayah, “Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” 191-192.

¹⁰⁶ Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang.” 459.

¹⁰⁷ Alexy, “Gustav Radbruch ’ s Concept of Law.” 8.

¹⁰⁸ Tanya, Simanjuntak, and Hage, *Strategi Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. 118.

Tidak seharusnya hukum menimbulkan keresahan pada masyarakat. Karena ketika berbicara tentang hukum, terdapat kecenderungan untuk hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak sesuai dengan aspirasi dan kehidupan masyarakat.¹⁰⁹

Kemanfaatan dimaknai sebagai upaya untuk melayani keinginan yang beragam dari berbagai pihak. Hal ini dapat diupayakan secara relatif, mengingat tiap-tiap pihak memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda.¹¹⁰ Kemanfaatan menurut Radbruch merupakan salah satu tujuan hukum bahwa masyarakat harus bisa dilayani dan mendapatkan keuntungan dari adanya sebuah hukum.¹¹¹ Kemanfaatan menghendaki ketidaksetaraan, hal ini disebabkan kemanfaatan berorientasi pada manfaat yang bersifat individual. Menjadikannya sebuah kontradiksi bagi nilai keadilan yang menghendaki kesetaraan dan generalisasi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.¹¹² Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap

¹⁰⁹ Universitas Medan Area, "ANALISA KONSEP ATURAN KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI INDONESIA," 2021, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>.

¹¹⁰ Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang." 459.

¹¹¹ Mahasina, Isroqunnajah, and Hidayah, "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." 191.

¹¹² Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang." 460.

masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan.¹¹³

3) Kepastian (*Certainty*)

Komponen yang terakhir adalah kepastian hukum, tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk memastikan perdamaian dan ketertiban.¹¹⁴ Kepastian hukum berperan sebagai penyeimbang bagi dua nilai hukum yang pertama. Alexy menjelaskan dalam karyanya, menurut Radbruch bahwa dengan adanya kepastian hukum maka dapat diwujudkan mengenai pengetahuan praktis (*practical knowledge*), yakni sebuah pengetahuan tentang apa saja hal-hal yang diwajibkan, dilarang dan diperbolehkan oleh hukum.¹¹⁵ Tanpa nilai kepastian, maka hukum akan kehilangan jati dirinya karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹¹⁶ Dalam nilai kepastian hukum, artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh subjektifitas.¹¹⁷

Pemberlakuan hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti.

¹¹³ Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB.'" 329.

¹¹⁴ Mahasina, Isroqunnajah, and Hidayah, "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." 192.

¹¹⁵ Alexy, "Gustav Radbruch 's Concept of Law." 8-9.

¹¹⁶ Musakkir, *Problem Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013).

¹¹⁷ Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB.'" 329.

Karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan dan ambiguitas karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan antara satu kasus dengan kasus lainnya atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek *das sollen* (*yang seharusnya*), dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹⁸

Hal itu juga dijelaskan oleh Yanto dalam bukunya, bahwa dalam nilai kepastian hukum terdapat dua pengertian yang terkandung, yang

¹¹⁸ Universitas Medan Area, "ANALISA KONSEP ATURAN KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI INDONESIA."

pertama yakni adalah sebuah hukum haruslah bersifat umum, agar tiap individu mengerti akan apa saja perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dan yang *kedua* adalah adanya rasa aman atas hukum bagi tiap individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Karena dengan adanya hukum yang bersifat umum, maka tiap individu akan mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemerintah kepada dirinya.¹¹⁹ Dikutip oleh Halilah dan Arif dalam karya tulisnya, Radbruch menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum berlaku sebagai sebuah aturan yang diharuskan untuk ditaati oleh semua pihak. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan hukum dapat menciptakan ketertiban pada masyarakat.¹²⁰

Dengan adanya kepastian hukum, maka akan tercapai prediktabilitas hukum. Yang dimaksud dengan prediktabilitas hukum adalah suatu keadaan di mana tiap individu dapat memperkirakan akibat dari tindakan mereka, sehingga dapat lebih bijaksana dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dengan adanya kepastian hukum maka akan memberikan rasa tenang, aman dan percaya bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan mereka, baik dalam konteks

¹¹⁹ Oksidelfa Yanto, *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020). 28.

¹²⁰ Siti Halilah and Mhd. Fakhurrahman Arif, "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI," *Siyasah: Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65. 60.

kehidupan sosial ataupun lainnya.¹²¹ Selain itu kepastian hukum juga dapat menunjang partisipasi masyarakat dalam tindakan sosial maupun politik, dikarenakan rasa aman dan percaya bahwa hak-hak mereka dijamin oleh sistem hukum yang konsisten dan pasti.¹²²

Urgensi kepastian hukum merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan dalam penegakan hukum secara mendasar. Tanpa kepastian, maka tidak akan ada bentuk perlindungan bagi pencari keadilan. Menurut Van Apeldoorn, dua sisi dari kepastian hukum yaitu dapat ditetapkannya hukum dalam hal yang nyata dan menciptakan keamanan hukum. Ini mengartikan bahwa masyarakat memahami hukum dalam hal tertentu sebelum berperkara tertentu dan perlindungan bagi pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian yang akan berakibat pada terjadinya kekacauan. Oleh karenanya, dibutuhkan ketegasan dalam hukum sebagai sebuah sistem yang konsisten tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas keadaan.¹²³

c. Asas Prioritas

¹²¹ Anis Retno Triana et al., "Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal Investasi Di Kawasan Ekonomi Khusus Dari Perspektif Investor," *Politika Progresif*, no. 3 (2024). 249-250.

¹²² D. J. H. Stephen and Merryman, *Law, Society, and Authority in Late Antiquity* (New York: Oxford University Press, 1985).

¹²³ Fitrihabibi, Rafikah, and Kurniawan, "KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN DAN KEADILAN PEMIDANAAN KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)". 502-503.

Seringkali antinomi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terabaikan. Padahal hal tersebut teramat penting untuk mengerti dasar-dasar filosofis mengapa Radbruch membicarakan soal validitas di bawah payung unsur hukum kepastian hukum. Menurut Radbruch, adanya antinomi antara ketiganya justru dikarenakan ketersalingan membutuhkan satu sama lainnya, tapi juga dalam kesempatan yang sama, terjadinya penolakan antara ketiganya. Kendatipun begitu, Radbruch tidak menganggap antinomi itu berbentuk segitiga. Melainkan antinomi itu terjadi antara keadilan dengan kemanfaatan di satu sisi, dan antara keadilan dengan kepastian hukum di sisi lain.

Keadilan mensyaratkan perlakuan yang setara, sehingga terdapat generalisasi. Sementara kemanfaatan mensyaratkan sebaliknya, yaitu ketidaksetaraan. Hal itu disebabkan kemanfaatan hanya dapat dinikmati secara individual. Maka dari itu dalam kemanfaatan yang terjadi adalah individualisasi, kebalikan dari generalisasi yang terjadi dalam keadilan. Di lain sisi, kepastian hukumlah yang mensyaratkan hal yang sangat jauh berbeda, yakni validitas. Validitas tidak mensyaratkan generalisasi maupun individualisasi, melainkan kepastian atau positivisasi. Sehingga suatu hukum positif tetap dapat dinyatakan berlaku meski tanpa dihubungkan

dengan keadilan atau kemanfaatan.¹²⁴ Bagi Radbruch, ketiga tujuan tersebut idealnya berjalan secara bersama-sama. Namun apabila terdapat benturan antara tujuan yang satu dengan yang lainnya dimana hakim harus, memilih, maka dapat digunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian.¹²⁵

Dalam melaksanakan ketiga nilai tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas. Bagi Radbruch, skala prioritas yang harus dijalankan adalah memprioritaskan keadilan sebagai yang utama, lalu kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum. Tujuan hukum menyasarkan tujuan yang hendak dicapai untuk menjabarkan hak dan kewajiban tiap individu di dalam masyarakat. Hukum mengatur cara dan juga memberikan wewenang untuk memecahkan masalah hukum serta menjaga keberlakuan kepastian hukum.¹²⁶

Ia mengakui bahwa dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut berpotensi mengalami bentrok satu sama lain dan berpendapat jika benturan terjadi antara keadilan dan kepastian hukum maka kepastian yang lebih diutamakan. Berbeda lagi pendapat Radbruch pada masa

¹²⁴ Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. 107-109.

¹²⁵ Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. 83.

¹²⁶ Beni Kurnia Illahi et al., "OPTIMALISASI KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) OPTIMIZING THE COMPETENCE OF STATE ADMINISTRATIVE COURTS IN THE SETTLEMENT OF ACTIONS AGAINST LAW BY GOVERNMENT" 6, no. 4 (2023): 35–56. 52.

setelah perang, dia melakukan modifikasi terhadap analisisnya terhadap hukum dan menempatkan keadilan pada prioritas utama diikuti kepastian hukum dan kemanfaatan. Kendatipun demikian, tujuan hukum Radbruch dianggap saling menopang satu sama lain dan merupakan kesatuan.¹²⁷

Tujuan hukum Radbruch yang menjadi prioritas utama adalah keadilan, untuk itu ini perlu digambarkan mengenai keadilan seperti apa yang diharapkan oleh Radbruch demi mencapai sebuah tujuan hukum yang ideal. Radbruch menyatakan bahwa hukum adalah untuk keadilan.¹²⁸

Dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum kadang juga bisa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan Hukum; dan ketiga baru Kepastian Hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat

¹²⁷ Mahasina, Isroqunnajah, and Hidayah, "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." 192.

¹²⁸ Mahasina, Isroqunnajah, and Hidayah. 205.

menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas. Hal inilah yang bagi Radbruch, hukum harus bisa menyatukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Yang mana keadilan hukum sebagai prioritas pertama, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian hukum sebagai yang terakhir.¹²⁹

¹²⁹ Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB.'" 329.

B. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan sesuatu yang krusial dalam sebuah penelitian, sebab pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana runtutan langkah-langkah berpikir dalam sebuah penelitian, guna menganalisis masalah atau isu hukum yang dikaji dengan menggunakan teori yang telah ditentukan. Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini:

1. Mendeskripsikan penetapan Pengadilan Agama Kota Surabaya tentang permohonan dispensasi kawin Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby sehingga diketahui secara jelas mengenai posita, petitum dan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan tersebut.
2. Menganalisis penetapan Pengadilan Agama Kota Surabaya tentang permohonan dispensasi kawin Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga penetapan tersebut dapat dinilai, apakah penetapan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Menganalisis penetapan Pengadilan Agama Kota Surabaya tentang permohonan dispensasi kawin nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby ditinjau perspektif prinsip keadilan Gustav Radbruch yang berisikan tiga serangkai nilai, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga penetapan tersebut dapat dinilai, apakah telah memenuhi tiga nilai yang ada pada teori Gustav Radbruch.
4. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penetapan dispensasi kawin Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby tidak seharusnya dianggap mendesak dan juga tidak memenuhi ataupun melindungi hak-hak anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan tersebut belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun teori Gustav Radbruch yang berisikan tiga serangkai nilai, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berikut ini adalah bagan guna mempermudah pemahaman terhadap kerangka berpikir:

1.1. Bagan Kerangka Berpikir



BAB III

HASIL DAN ANALISIS

A. Deskripsi Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama

Nomor: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby

Sebuah surat permohonan dispensasi kawin telah diajukan pada tanggal 24 Agustus 2023 kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, yang kemudian permohonan tersebut dinyatakan sebagai perkara Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby. Sekilas, perkara permohonan dispensasi kawin ini nampak seperti kebanyakan permohonan dispensasi kawin pada umumnya, yaitu pengajuan permohonan berdasarkan alasan telah lamanya hubungan yang terjalin antara anak para Pemohon dan calon suaminya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran norma agama maupun hukum. Dalam posita yang dijelaskan oleh pihak Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, dijelaskan bahwa anak perempuan para Pemohon kala itu berusia 17 tahun 1 bulan, lahir di tanggal 03 Juli 2006.¹³⁰

Dalam waktu dekat, telah direncanakan bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya yang berusia 20 tahun 1 bulan, lahir di tanggal 17 Juli 2003 yang telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebulan Rp. 3.800.000., dan pernikahan tersebut telah disetujui dan direstui antara kedua

¹³⁰ Pengadilan Agama Kota Surabaya, “Penetapan Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby” (Surabaya, 2023).

belah pihak keluarga. Para Pemohon hendak melaksanakan pencatatan perkawinan anak mereka secara prosedur negara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Namun kehendak mereka mendapat penolakan dari pihak KUA Kecamatan Kenjeran dikarenakan terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, yaitu usia anak perempuan para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹³¹

Kendatipun usia anak para Pemohon masih belia, akan tetapi para Pemohon berpendapat bahwa anak mereka telah akil baligh dan cukup dewasa serta mampu untuk mengemban kewajiban dalam perkawinan dan rumah tangga. Selain itu, hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah berjalan lama dan telah dilakukan lamaran pada satu tahun yang lalu, serta antara keduanya telah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan. Hal itu mengakibatkan munculnya kekhawatiran pada anak para Pemohon dan calon suaminya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu pelanggaran terhadap norma agama maupun hukum semacam terjadinya hubungan suami-istri di luar nikah (zina) ataupun kehamilan di luar nikah.¹³²

Setelah ditelisik lebih dalam, ditemukanlah sebuah fakta yang sangat penting untuk diperhatikan dalam permohonan ini, yakni fakta bahwa calon mempelai suami tengah menjalani masa penahanan dikarenakan perkara pidana

¹³¹ Pengadilan Agama Kota Surabaya.

¹³² Pengadilan Agama Kota Surabaya.

di Polres Bangkalan. Hal itu tentu sangat penting untuk dijadikan pertimbangan, apakah permohonan ini memang layak untuk dikabulkan, dan apakah pernikahan ini memang mendesak untuk segera dilangsungkan. Sehingga dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan beberapa petitum (tuntutan) untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi kawin pada anak para Pemohon agar dapat menikah dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kenjeran.¹³³

Adapun hakim dalam Pertimbangan Hukum menggunakan berbagai pertimbangan untuk memutuskan perkara ini. Yang *pertama* adalah peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *Kedua* adalah pernyataan-pernyataan dalam petitum yang diajukan oleh para pemohon yang dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan juga pernyataan dari para saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan. Dan yang *ketiga* adalah kaidah usul fikih yang berorientasi pada pencegahan kerusakan (mafsadat) yang harus lebih diutamakan dari pada mengambil kebaikan (maslahat).¹³⁴

Secara lebih rinci, Pertimbangan Hukum tersebut adalah sebagai berikut:

¹³³ Pengadilan Agama Kota Surabaya.

¹³⁴ Pengadilan Agama Kota Surabaya.

“1) Pertimbangan adanya penolakan terhadap kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki calon suaminya yang sudah diberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kenjeran, namun ditolak dikarenakan usia anak para Pemohon yang masih belum mencapai umur 19 tahun, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2) Pertimbangan bahwa dalam persidangan para Pemohon telah dinasehati sesuai dengan arahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengenai dampak negatif pernikahan dini dan juga diminta agar menunggu anak mereka untuk cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

3) Pertimbangan bahwa bukti-bukti surat dan para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

4) Pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan oleh para Pemohon sehingga dapat ditemukan fakta-fakta sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya.

5) Pertimbangan bahwa anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi terbukti di persidangan bahwa fisiknya telah menunjukkan kesiapan dan kedewasaan. Serta anak para Pemohon bersedia menikah dengan calon suaminya atas kehendaknya pribadi tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

6) Pertimbangan bahwa hubungan antara keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan secara sah maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Dalam mempertimbangkan hal ini hakim menggunakan kaidah Ushul Fiqih yang berarti: “*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan.*”.

7) Pertimbangan bahwa pembatasan usia minimal menikah dianggap dapat berdampak negatif karena dapat menghalangi kehendak anak yang sudah cukup matang secara fisik, intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Yang mana hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya potensi perbuatan yang dilarang oleh agama dalam hubungan lawan jenis.

8) Pertimbangan bahwa di antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.”¹³⁵

Dan hakim tunggal berpendapat bahwa perkawinan antara keduanya tersebut patut untuk segera dilaksanakan. Sehingga, berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut hakim menetapkan untuk; *pertama*, mengabulkan permohonan

¹³⁵ Pengadilan Agama Kota Surabaya.

para Pemohon, dan *kedua*, memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon agar dapat dinikahkan dengan calon suaminya.¹³⁶ Dengan itu perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya dapat dilaksanakan secara prosedur negara kendatipun anak para Pemohon belum mencapai batas usia minimal melaksanakan perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, yakni 19 tahun.

Berdasarkan penjabaran deskripsi penetapan Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 17 tahun 1 bulan dengan calon suaminya yang berusia 20 tahun 1 bulan namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kenjeran dikarenakan usia anak para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas minimal melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di lain sisi, si calon suami tengah menjalani proses penahanan di Polres Bangkalan dikarenakan perkara pidana.

Berdasarkan alat-alat bukti dan para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon telah layak untuk melangsungkan perkawinan, dan juga terdapat alasan yang mendesak yaitu kekhawatiran terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dalam hubungan

¹³⁶ Pengadilan Agama Kota Surabaya.

lawan jenis. Sehingga hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi kawin pada anak para Pemohon agar dapat dinikahkan dengan calon suaminya.

Dalam situasi yang dialami para pihak yang telah dijabarkan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi, yakni yang *pertama* adalah anggapan para Pemohon dan juga hakim yang menilai bahwa keadaan yang dialami anak para pemohon adalah keadaan yang sangat mendesak untuk dinikahkan dengan laki-laki calon suaminya. Hal itu disebabkan adanya kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran pada norma agama dikarenakan telah eratnya hubungan antara keduanya. Tidak seharusnya hal tersebut dianggap menjadi alasan yang mendesak agar segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya, dikarenakan kekhawatiran pelanggaran norma agama yang dinyatakan oleh para Pemohon tersebut sejatinya tidak akan pernah terjadi. Hal ini dikarenakan si calon suami tengah menjalani proses penahanan di Polres Bangkalan, sehingga antara anak para pemohon dan calon suaminya tidak dapat berjumpa secara langsung.

Yang *kedua*, kurang tepatnya penggunaan kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa menghindari sebuah kerusakan (mafsadat) harus lebih diutamakan dari pada mengambil kebaikan (maslahat). Mengetahui bahwa kekhawatiran para pemohon sejatinya tidak akan pernah terjadi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka anggapan bahwa akan terjadinya kerusakan (mafsadat) apabila tidak segera dinikahkan antara anak para pemohon dan calon suaminya juga tidak tepat. Justru yang seharusnya dianggap sebagai kerusakan

(mafsadat) adalah apabila anak para Pemohon dinikahkan saat itu juga. Karena dengan menikah, akan menimbulkan dampak negatif berupa terganggunya atau terhentinya pendidikan si anak untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, dengan menikah akan menyita kebebasan si anak untuk mengembangkan dan mengeksplorasi dirinya di masa pertumbuhannya sebagai remaja.

Berdasarkan dua hal di atas, seharusnya hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Dikarenakan tidak adanya keadaan mendesak dan juga kerusakan (mafsadat) yang harus dihindarkan. Para Pemohon bisa saja menunggu usia anak mereka agar mencapai batas usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni 19 tahun, sembari menunggu si calon suami selesai dari masa tahanannya.

B. Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Nomor: 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby Ditinjau Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Putusan atau penetapan Pengadilan merupakan sebuah produk hukum, dan penetapan Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby merupakan penetapan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka penetapan ini perlu untuk ditelaah menggunakan peraturan

perundang-undangan yang berkorelasi dengan penetapan tersebut,¹³⁷ yang mana dalam analisis ini akan digunakan prinsip keadilan perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan juga beberapa regulasi lainnya.

Penjabaran analisis lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Berdasarkan Prinsip Keadilan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Prinsip keadilan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersirat dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) beserta penjelasannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai batas usia minimal melangsungkan perkawinan, yakni 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki.¹³⁸ Yang kemudian ketetapan tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batasan minimal usia

¹³⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*. 93.

¹³⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Pasal 7 Ayat (1).

untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1).¹³⁹

Pada dasarnya Undang-Undang ini menganut sebuah prinsip bahwa calon suami-istri seharusnya telah siap baik jiwa maupun raganya, agar tercapai perkawinan yang baik dan tidak berakhir pada perceraian, serta dapat menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Yang mana hal tersebut juga telah digambarkan dalam Pasal 1 mengenai tujuan perkawinan.¹⁴⁰ Perihal dispensasi kawin diatur dalam ayat berikutnya di pasal yang sama, yakni Pasal 7 Ayat (2), yang menjelaskan bahwa apabila terjadi “penyimpangan” terhadap batas usia yang ada pada Ayat (1), maka orang tua atau wali dari si anak yang belum genap berusia 19 tahun itu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin pada pengadilan yang berwenang. Dengan catatan, permohonan tersebut harus didasarkan pada “alasan yang sangat mendesak” dan disertai dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹⁴¹

Dalam penjelasan pasal demi pasal pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan lebih rinci mengenai hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2). Yakni, yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah adanya perkawinan yang akan dilakukan oleh mereka yang belum genap berusia 19

¹³⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 7 Ayat (1).

¹⁴⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Penjelasan Pasal 7 ayat (1).

¹⁴¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 7 Ayat (2).

tahun. Dan apabila hal itu terjadi, maka orang tua atau wali si anak harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan “alasan yang sangat mendesak adalah perkawinan tersebut perlu untuk dilakukan dikarenakan tidak adanya pilihan lain selain melangsungkan perkawinan di dalam keadaan yang dihadapi para Pemohon. Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat-surat keterangan yang dapat membuktikan bahwa usia calon mempelai memang benar di bawah usia minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan juga surat-surat lain yang membuktikan bahwa perkawinan tersebut memanglah sangat mendesak untuk dilaksanakan.”¹⁴²

Dalam permohonannya, para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan anak mereka sangatlah mendesak untuk dilaksanakan. Hal itu dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diperkenankan dalam norma agama, yakni hubungan yang layaknya seperti suami istri di luar perkawinan atau zina. Pasalnya, dalam permohonan tersebut juga dijelaskan bahwa calon suami dari anak perempuan para Pemohon tengah menjalani masa penahanan di Polres Bangkalan. Yang mana antara anak para Pemohon dan calon suaminya tentunya tidak akan bisa bertemu, yang artinya kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama di antara keduanya tidak akan mungkin

¹⁴² Pemerintah Republik Indonesia. Penjelasan Pasal 7 Ayat (2).

terjadi. Kendatipun begitu, hakim tetap beranggapan bahwa pernikahan antara keduanya tetaplah mendesak untuk dilaksanakan, sehingga dikabulkanlah permohonan dispensasi tersebut.

Hakim dalam memutus perkara ini terkesan mengabaikan satu poin krusial, yakni tentang kondisi calon suami dari anak para Pemohon yang tengah menjalani masa penahanan. Sehingga, pernikahan tersebut tidak seharusnya dianggap mendesak untuk dilakukan, dikarenakan kekhawatiran para Pemohon tidak akan terjadi. Selain itu, tidak terdapat hal yang mendesak lain semacam kehamilan di luar nikah. Sehingga masih terdapat pilihan lain dalam menyikapi situasi yang dihadapi oleh para Pemohon, yaitu menunggu usia anak para Pemohon mencapai batas minimal melakukan perkawinan sembari menunggu calon suami anak para Pemohon bebas dari masa tahanannya. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa penetapan hakim tersebut belum sesuai dengan prinsip keadilan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa calon suami-istri haruslah telah siap jiwa raganya, dan juga ketentuan bahwa dispensasi kawin dapat diberikan hanya jika terdapat alasan yang sangat mendesak.

2. Analisis Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merumuskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka penanganan seluruh perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan diharuskan untuk mengikuti arahan yang ada pada pedoman ini, tak terkecuali perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby. Prinsip keadilan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersirat dalam Pasal 2, Pasal 12 dan Pasal 17, yang akan diuraikan sebagaimana berikut:

Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 diatur bahwa dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, hakim dalam pertimbangannya haruslah berdasarkan asas-asas sebagai berikut;

“1) kepentingan terbaik bagi anak, 2) hak hidup dan tumbuh kembang anak, 3) penghargaan atas pendapat anak, 4) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, 5) non-diskriminasi, 6) kesetaraan gender, 7) persamaan di depan hukum, 8) keadilan, 9) kemanfaatan, dan 10) kepastian hukum.”¹⁴³

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 diatur bahwa Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk;

“1) menerapkan asas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, 2) menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak, 3) meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak 4) mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin, dan 5) mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.”¹⁴⁴

¹⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.”. Pasal 2.

¹⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 3.

Sehingga, seorang hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, haruslah didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak dan pemenuhan hak anak untuk bertumbuh kembang. Selain itu hakim juga harus mendasarkan penetapannya kepada asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam persidangan permohonan dispensasi kawin, hakim juga diharuskan untuk menyampaikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri dari si Anak, dan juga Orang Tua/Wali dari Calon Suami/Istri¹⁴⁵ mengenai resiko dari pernikahan dini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2), yakni potensi akan terjadinya hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, kemungkinan terganggu dan terhentinya pendidikan sang anak untuk ke jenjang yang lebih tinggi. *Kedua*, belum siapnya organ reproduksi anak, terutama perempuan, untuk melakukan hubungan seksual dan kehamilan. *Ketiga*, belum siapnya ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Dan *keempat*, adanya potensi besar terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan psikologis anak yang belum matang.”¹⁴⁶ Penyampaian nasihat tersebut adalah agar para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin berpikir ulang mengenai keputusan mereka untuk melangsungkan perkawinan bagi anak para Pemohon yang masih berada di bawah umur.

¹⁴⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 12 ayat 1.

¹⁴⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 12 ayat 2.

Selain itu hakim juga diharuskan untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17, yaitu pertimbangan mengenai perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yang berbentuk nilai-nilai hukum dan konvensi atau perjanjian internasional tentang perlindungan anak.¹⁴⁷ Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan bahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang kesemuanya mengamanatkan tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Mengetahui bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya pada penetapan Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby sebenarnya tidaklah mendesak untuk segera dilangsungkan, maka pernikahan tersebut akan memunculkan berbagai dampak negatif apabila tetap dilaksanakan. Dengan mengizinkan anak para Pemohon untuk menikah di usia yang masih belia, hal itu sama saja dengan hakim menghilangkan hak anak para Pemohon untuk bertumbuh dan berkembang. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas yang dijabarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang seharusnya hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin harus

¹⁴⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 17.

berdasarkan asas yang melindungi hak anak untuk bertumbuh dan berkembang. Karena proses tumbuh kembang anak akan terganggu dan tidak optimal disebabkan oleh tanggung jawab yang diembannya sebagai akibat dari pernikahan.

Keputusan hakim yang memberikan izin untuk menikah kepada anak para Pemohon melalui dispensasi kawin dalam perkara Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby terkesan belum memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal itu dikarenakan hak-hak anak para Pemohon sebagaimana terkandung dalam Pasal 2, 12 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 belum terpenuhi. Dengan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan tersebut belum sesuai dengan prinsip keadilan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

3. Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Prinsip keadilan yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Anak terkandung dalam Pasal 1 Nomor 2, Pasal 4, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam awalan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa anak adalah potensi dan generasi penerus yang kelak menjadi meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, yang oleh karenanya perlu dilindungi haknya dan dijaga dari segala bentuk perbuatan yang berpotensi

pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).¹⁴⁸ Hal itu senada dengan maksud dari perlindungan anak yang dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 2 bahwa hak-hak anak untuk bertumbuh kembang harus dilindungi. Hak-hak anak yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh hukum,¹⁴⁹ dan merupakan tanggungjawab negara dan masyarakat secara meneluruh.¹⁵⁰ Hal itu dipertegas kembali dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa perlindungan anak harus dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat lingkungan sekitarnya dan juga pemerintah baik pusat maupun daerah.¹⁵¹

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) huruf c, negara beramanat kepada seluruh orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak mereka.¹⁵² Adanya praktik pengajuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua terhadap anaknya merupakan sebuah pengingkaran terhadap amanat yang disampaikan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Tak terkecuali yang dilakukan oleh para Pemohon pada perkara Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby selaku orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Yang mana, para Pemohon bukannya mencegah

¹⁴⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

¹⁴⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999). Pasal 52 Ayat 2.

¹⁵⁰ Koalisi Perempuan Indonesia and Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, “NASKAH AKADEMIK RUU PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” (2019).

¹⁵¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Pasal 20.

¹⁵² Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 26c.

terjadinya perkawinan dini pada anak mereka dan menunggunya hingga usia yang mencapai batas minimal usia melangsungkan perkawinan, namun para Pemohon malah mengajukan permohonan dispensasi kawin agar anak mereka dapat segera dinikahkan. Bahkan, hakim sebagai representasi negara dalam mencegah perkawinan anak justru memberikan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon kendatipun pernikahan tersebut nyatanya tidaklah mendesak untuk segera dilaksanakan.

Hakim dalam memberikan penetapan pada permohonan dispensasi kawin hanya mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terkandung pada regulasi-regulasi negara yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan juga pada kaidah-kaidah fiqih. Hakim seringkali lalai terhadap hak-hak anak yang seharusnya dilindungi dan dijamin. Dalam penetapannya hakim seringkali terkesan mengabaikan hak dan masa depan anak, baik dalam hal pengembangan maupun kesiapan diri sang anak. Dalam pertimbangannya, hakim sering kali kurang memperhatikan hak-hak yang dimiliki seorang anak¹⁵³ seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Yakni hak untuk bertumbuh dan berkembang, hak untuk mengenyam pendidikan dan

¹⁵³ Elly Kurniawati et al., “Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Terhadap Kasus Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Proceeding Conference On Law and Social Studies*, 2023, 1–11.

pengajaran dalam rangka pengembangan diri, dan juga hak untuk terhindar dari kekerasan.¹⁵⁴

Sudah sepatutnya perkawinan anak dihapuskan. Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 28 huruf c Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.¹⁵⁵ Pendidikan merupakan hak dan kebutuhan mendasar bagi seluruh anak, yang dengan pendidikan itu anak dapat mengembangkan pribadi, mempersiapkan diri untuk masa dewasa, dan juga memberikan kontribusi untuk keluarga dan masyarakat di masa yang akan mendatang. Namun sayangnya, perkawinan anak masih sering terjadi di tengah masyarakat, yang mengakibatkan banyak anak terganggu dalam proses perkembangan diri dalam hal pendidikan, kesehatan dan juga kematangan mental dan psikis.¹⁵⁶

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan

¹⁵⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Indonesia, 2002). Pasal 4, Pasal 9 ayat (1).

¹⁵⁵ Koalisi Perempuan Indonesia and Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, NASKAH AKADEMIK RUU PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 23.

¹⁵⁶ Judiasih, Dajaan, and Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia.”. 216.

yang layak dan pengajaran dalam rangka persiapan masa depan serta pengembangan pribadinya.¹⁵⁷ Dalam permohonan dispensasi kawin nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby, anak para Pemohon selaku anak yang dimohonkan dispensasi untuk menikah, masih berusia belia. Anak tersebut masih memiliki waktu yang panjang untuk mengembangkan dan menggali potensi diri. Ia masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun kesempatan itu terhalang dengan pernikahan yang akan dilakukannya. Sedangkan pernikahan tersebut tidaklah mendesak, dan tak sepatutnya segera dilaksanakan.

Selain hak mengenyam pendidikan, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga diamanatkan tentang hak anak agar terhindar dari kekerasan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 2. Salah satu dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dinyatakan oleh Kurniawati dan kawan-kawan, bahwa terdapat sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 mengenai kekerasan yang dialami perempuan dalam pernikahannya. Dari data yang diperoleh dari responden, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih dominan terjadi pada wanita yang menikah di usia dini dibanding wanita yang menikah pada usia dewasa. Dengan perbandingan 68,52% adalah perempuan yang menikah pada usia dini dan 31,48% adalah perempuan yang menikah pada

¹⁵⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Pasal 9 ayat 1.

usia dewasa.¹⁵⁸ Dalam perkara permohonan dispensasi kawin nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby tentunya juga memiliki potensi yang besar akan terjadi kekerasan dikarenakan usia anak para Pemohon yang masih sangat belia, sehingga mentalnya masih belum matang untuk melangsungkan perkawinan. Calon suami dari anak para Pemohon yang merupakan seseorang narapidana juga turut menambah potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dikarenakan seorang narapidana cenderung melakukan tindak kekerasan.

Selain itu, dampak lainnya adalah anak para Pemohon akan kehilangan statusnya sebagai “Anak” di mata hukum. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan, bahwa status “Anak” adalah bagi mereka yang masih berada di usia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Dengan menikah, anak para Pemohon tidak akan lagi dianggap sebagai seorang “Anak” di mata hukum,¹⁵⁹ melainkan seseorang yang telah dewasa atau cakap hukum. Dengan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin mengakibatkan Anak para Pemohon yang masih berusia 17 tahun kehilangan hak-haknya sebagai anak dikarenakan perkawinan yang akan dijalaninya. Sikap hakim tersebut tentu terkesan belum melaksanakan amanat dan prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. yang menyatakan bahwa hak-hak anak harus

¹⁵⁸ Kurniawati et al., “Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Terhadap Kasus Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).”

¹⁵⁹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5.

dipenuhi/dilindungi, yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan bertumbuh kembang, mengenyam pendidikan, terhindar dari kekerasan maupun perkawinan anak.

Dari penjabaran tiga analisis berdasarkan prinsip keadilan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relevan dengan perkara dispensasi kawin, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dapat disimpulkan bahwa penetapan Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby belum memenuhi prinsip keadilan dalam terkandung dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam tiga peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa dispensasi kawin hanya dapat dikabulkan dalam keadaan yang sangat mendesak dan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, hak-hak anak juga harus dilindungi, yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan bertumbuh kembang, mengenyam pendidikan, terhindar dari kekerasan maupun perkawinan anak.

C. Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Nomor:

2376/Pdt.P/2023/PA.Sby Ditinjau Berdasarkan Prinsip Keadilan Gustav Radbruch

Hakim harus mampu mencari dan menggali hukum lebih dalam sehingga makna dari pertimbangannya tidak hanya tercantum dalam teks, tetapi

juga terhadap konteks dan tujuan dari putusan yang dihasilkan. Interpretasi hukum mutlak dibutuhkan dalam menghadapi kasus demi mencapai tujuan hukum itu secara utuh.¹⁶⁰ Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim agar mampu menginterpretasi dan menggali nilai-nilai hukum dengan tetap memperhatikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Tujuannya agar setiap putusan pengadilan yang dihasilkan oleh hakim menjadi lebih objektif dengan pertimbangan dari berbagai aspek, walaupun dalam setiap putusan hakim senantiasa dipengaruhi oleh berbagai hal selama berlangsungnya persidangan.¹⁶¹

Putusan Pengadilan hendaknya secara filosofis menjadi penjabaran yang mewujudkan tujuan hukum, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Radbruch. Oleh karenanya, putusan Pengadilan harusnya berlandaskan pada nilai tujuan hukum yang harus telah dikemukakan oleh Radbruch, yakni keadilan (filosofis), kemanfaatan (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis).¹⁶² Tiga nilai tujuan hukum tersebut juga perlu untuk ditelaah dalam penetapan permohonan dispensasi kawin nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby. Agar diketahui apakah Pertimbangan Hukum oleh hakim dalam penetapan tersebut telah memenuhi unsur nilai keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum,

¹⁶⁰ Fitrihabib, Rafikah, and Kurniawan, "KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN DAN KEADILAN PEMIDANAAN KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)." 490.

¹⁶¹ Fitrihabib, Rafikah, and Kurniawan. 491.

¹⁶² Ali, *Mengungkap Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. 83.

sebagaimana dengan yang telah dikemukakan oleh Radbruch. Secara lebih rinci, kajian terhadap penetapan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai Keadilan (*justice*)

Keadilan dipahami sebagai perlakuan yang adil, tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang atau memberikan perlakuan yang sama terhadap tiap-tiap pihak sesuai dengan haknya masing-masing.¹⁶³ Nilai keadilan dapat dipahami sebagai landasan filosofis terbentuknya suatu hukum. Hukum harus mampu menyokong kodrat manusia sebagai makhluk sosial dengan pemenuhan rasa keadilan. Pada setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat tersebut yang kemudian menjadikan hakim seringkali disebut dengan julukan “perpanjangan tangan Tuhan”. Oleh karena itulah, setiap putusan hakim seyogyanya memenuhi rasa keadilan yang hakiki dengan optimal.¹⁶⁴

Keadilan dipahami sebagai 'kesetaraan', dan yang dimaksud kesetaraan tersebut adalah keadilan dalam bentuk formil. Dalam gagasan Radbruch terkandung dua elemen keadilan formal dalam gagasan Radbruch, yaitu *pertama* bahwa suatu peraturan hukum harus dapat diterapkan secara menyeluruh tanpa mengacu pada suatu nilai atau norma tertentu. *Kedua*,

¹⁶³ Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘PTB.’” 329.

¹⁶⁴ Fitrihabib, Rafikah, and Kurniawan, “KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN DAN KEADILAN PEMIDANAAN KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb).” 505.

pernyataan Radbruch yang menjelaskan bahwa apabila sebuah persoalan memiliki kondisi yang sama dengan persoalan lainnya, maka harus diperlakukan sama, dan apabila sebuah persoalan memiliki kondisi yang berbeda dengan persoalan lainnya, maka harus diperlakukan berbeda berdasarkan perbedaan yang ada.¹⁶⁵ Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa apabila dalam suatu perkara terdapat suatu hal atau kondisi yang membedakannya dengan perkara lainnya, maka perkara tersebut hendaknya diperlakukan atau diputuskan berbeda pula.

Dalam penetapan permohonan dispensasi kawin nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby, dalam Pertimbangan Hukumnya, hakim menyatakan bahwa situasi yang dihadapi para Pemohon dan anaknya merupakan sebuah keadaan yang mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan, meskipun calon suami dari anak para Pemohon tengah menjalani masa penahanan. Padahal, hendaknya dengan ditemukannya fakta mengenai keadaan calon suami dari anak para Pemohon tersebut menjadikan pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan. Dan hakim berkeputusan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut, kendatipun situasi yang dialami oleh para Pemohon dalam perkara tersebut berbeda dengan situasi yang dialami oleh para Pemohon dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang lain.

¹⁶⁵ Alexy, "Gustav Radbruch 's Concept of Law." 7.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan anggapan Radbruch tentang nilai keadilan yang menganggap bahwa sebuah persoalan diperlakukan sama atau setara hanya apabila situasi yang dialami juga sama, dan diperlakukan berbeda apabila dalam sebuah persoalan tersebut terdapat situasi yang berbeda. Sebagai pembanding, terdapat perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 2483/Pdt.P/2023/PA.Sby¹⁶⁶ dan Nomor 2848/Pdt.P/2023/PA.Sby.¹⁶⁷ Dua perkara tersebut merupakan perkara yang memiliki situasi yang sama seperti pada kebanyakan perkara permohonan dispensasi kawin lainnya, yakni permohonan dispensasi kawin yang diajukan dengan alasan mendesak berupa khawatirnya para Pemohon akan terjadinya pelanggaran norma agama dikarenakan lamanya hubungan yang telah dijalani oleh anak para Pemohon dan calon suaminya.^{168 169}

Dikarenakan situasi yang ada pada perkara Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby, berbeda dengan situasi yang ada pada perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 2483/Pdt.P/2023/PA.Sby dan nomor 2848/Pdt.P/2023/PA.Sby dan juga kebanyakan perkara permohonan dispensasi kawin yang lainnya, yakni fakta bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang tengah menjalani masa penahanan dikarenakan tindak pidana, maka seharusnya permohonan Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby juga diperlakukan

¹⁶⁶ Pengadilan Agama Kota Surabaya, “Penetapan Nomor 2483/Pdt.P/2023/PA.Sby” (Surabaya, 2023).

¹⁶⁷ Pengadilan Agama Kota Surabaya, “Penetapan Nomor 2848/Pdt.P/2023/PA.Sby” (Surabaya, 2023).

¹⁶⁸ Pengadilan Agama Kota Surabaya, “Penetapan Nomor 2483/Pdt.P/2023/PA.Sby.”

¹⁶⁹ Pengadilan Agama Kota Surabaya, “Penetapan Nomor 2848/Pdt.P/2023/PA.Sby.”

berbeda dan mendapatkan penetapan yang berbeda pula, yakni, permohonan tersebut hendaknya ditolak.

Setiap anak harus mendapatkan hak-haknya serta dapat melaksanakan kewajibannya demi pengembangan dan pertumbuhan dirinya secara layak baik secara fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu Perlindungan anak harus benar-benar diupayakan dengan tujuan menciptakan kondisi yang berpihak pada anak. Perlindungan anak merupakan representasi bahwa negara hadir dalam penegakan keadilan dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat, sehingga perlindungan anak diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tindakan perlindungan anak memberikan akibat hukum, baik itu mengenai hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁷⁰

Pada dasarnya setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, terhindar dari kekerasan, memanfaatkan waktu luang, bermain dan menjalin hubungan sosial dengan teman sebayanya, serta mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dan pengembangan diri.¹⁷¹ Akan tetapi hak-hak anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak seringkali

¹⁷⁰ Akbar Muhammad, Djefry W. Lumintang, and Mercy M. M. Setlight, "DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA," *LEX ADMINISTRATUM*, 2022.

¹⁷¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Pasal 4, Pasal 9, Pasal 11.

dilanggar akibat maraknya perkawinan anak di tengah masyarakat sehingga menghambat anak dalam pengembangan potensi diri dan persiapan masa depannya.¹⁷² Pemberian dispensasi kawin oleh hakim kepada seorang anak dengan tanpa adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan tersebut berpotensi merenggut hak-hak anak, yang mana hal itu bukan perwujudan pemenuhan nilai keadilan bagi sang anak. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon dalam permohonan nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby belum memenuhi nilai keadilan, dikarenakan terdapat hak dari anak para Pemohon sebagai Anak yang direnggut dengan dilaksanakannya pernikahan tersebut.

2. Nilai Kemanfaatan (*Expediency*)

Dalam aliran utilitas, hukum semata-mata dianggap sebagai alat yang ditujukan untuk memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan.¹⁷³ Kemanfaatan dalam filosofi Radbruch berorientasi pada apa yang disebut sebagai “tujuan absolut” (*capable of absolute value*). Tujuan absolut tersebut dirumuskan menjadi tiga jenis: kemanfaatan individual, kemanfaatan kolektif, dan kemanfaatan artefak. (budaya, ilmu pengetahuan, hukum). Atas dasar ini, isi

¹⁷² Judiasih, Dajaan, and Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia.”. 216.

¹⁷³ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 6, no. 2 (2023): 555–61. 559.

dari keadilan secara formal harus mempertimbangkan tiga tujuan diatas.¹⁷⁴ Dengan mempertimbangkan tujuan tersebut, diharapkan hukum dapat memajukan kebaikan dalam kehidupan manusia.¹⁷⁵

Perkawinan anak berpotensi memberikan dampak negatif yang sangat beragam dan tidak seharusnya dianggap remeh. Perkawinan anak akan menyebabkan anak yang dikawinkan kehilangan hak-haknya. Seperti di antaranya adalah hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mengenyam pendidikan, dan juga kerentanan untuk menjadi korban kekerasan. Selain itu juga terdapat potensi akan terjadinya kematian ibu muda dan juga kelahiran bayi yang mengalami malnutrisi serta stunting.¹⁷⁶ Dalam perkara permohonan dispensasi kawin nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby tidak didapati kemanfaatan yang didapat dari pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak para Pemohon dan calon suaminya. Pasalnya, keadaan si calon suami yang sedang menjalani masa tahanan tentu tidak akan dapat memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami. Yang didapati hanyalah hilangnya hak-hak anak para Pemohon seperti yang dijelaskan sebelumnya, disebabkan pernikahan yang akan dijalaninya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramelan dan Nurtsani, terdapat sebuah data yang menggambarkan adanya lonjakan yang signifikan mengenai

¹⁷⁴ Alexy, "Gustav Radbruch ' s Concept of Law." . 8.

¹⁷⁵ Tanya, Simanjuntak, and Hage, *Strategi Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. 118.

¹⁷⁶ Koalisi Perempuan Indonesia and Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, NASKAH AKADEMIK RUU PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 2.

jumlah permohonan dispensasi kawin setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keberadaan Undang-Undang tersebut dianggap tidak dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Ditemukannya berbagai permohonan dispensasi kawin tanpa disertai alasan yang relevan atau mendesak, menandakan bahwa terdapat stigma pada masyarakat tentang mudahnya mendapatkan dispensasi kawin sebagai celah untuk melangsungkan perkawinan anak.¹⁷⁷ Permohonan dispensasi kawin Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby juga merupakan permohonan tanpa adanya alasan atau urgensi yang relevan untuk melangsungkan perkawinan disebabkan keadaan calon suami dari anak para Pemohon yang tengah menjalani masa penahanan. Keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut berpotensi memunculkan stigma pada masyarakat mengenai mudahnya permohonan dispensasi kawin untuk dikabulkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan permohonan dispensasi kawin Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby tidak memenuhi unsur kemanfaatan, dikarenakan tidak ada manfaat baik dalam lingkup individual maupun kolektif.

Hendaknya permohonan tersebut ditolak oleh hakim. Selain untuk menghindari stigma mudahnya permohonan dispensasi kawin untuk dikabulkan, yang juga sebaliknya akan memunculkan stigma baru pada

¹⁷⁷ Rafida Ramelan and Rahmi Nurtsani, "DISFUNGSI DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 11–27. 21.

masyarakat bahwa dispensasi kawin tidak mudah untuk dikabulkan. Sehingga masyarakat dapat menjadikan hal tersebut sebagai contoh dan pelajaran agar tidak melakukan hal serupa. Dan hal itu dapat menunjang terhadap upaya pemutusan mata rantai kasus permohonan dispensasi kawin yang masih marak terjadi di tengah masyarakat,¹⁷⁸ serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya aturan yang membatasi usia minimal melangsungkan perkawinan.

3. Nilai Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Konstitusi negara yang menetapkan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sehingga terdapat asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan individu dibatasi dengan adanya hukum yang berlaku.¹⁷⁹ Dalam nilai kepastian hukum terdapat pengertian bahwa sebuah hukum haruslah bersifat umum, agar tiap individu mengerti akan apa saja perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.¹⁸⁰ Dengan begitu segala hal memungkinkan untuk diprediksi konsekuensinya secara hukum, dan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat dapat terjamin.

Dalam permohonan dispensasi kawin nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Sby, hakim telah memeriksa permohonan tersebut berdasarkan prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

¹⁷⁸ Ramelan and Nurtsani. 23-24.

¹⁷⁹ Yanto, *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. 30.

¹⁸⁰ Yanto. 28.

Dalam memeriksa permohonan tersebut, hakim mempertimbangkan fakta-fakta bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat ikatan darah ataupun persusuan, tidak adanya halangan lain baik berupa syarat maupun rukun perkawinan secara agama maupun syarat administratif secara negara, kecuali usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Selain itu hakim juga telah memberikan nasehat kepada para pihak yang terlibat, mendengarkan keterangan dan kesediaan anak para Pemohon mengenai rencana perkawinan, serta memastikan bahwa anak para Pemohon mengetahui rencana pernikahan tersebut.¹⁸¹

Namun, setelah dikaji lebih dalam mengenai posita yang dijabarkan para Pemohon di dalam penetapan tersebut, fakta bahwa calon suami anak para Pemohon tengah menjalani masa penahanan dikarenakan perkara pidana, menjadi sebuah poin penting yang seharusnya juga menjadi dasar pertimbangan hakim. Berdasarkan fakta tersebut, tidak seharusnya penetapan tersebut dianggap mendesak untuk dilaksanakan, dikarenakan kekhawatiran para Pemohon bahwa akan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama maupun hukum tidak akan pernah terjadi. Anggapan hakim yang menganggap bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan, sejatinya belum memenuhi frasa “alasan yang sangat mendesak” pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini menyebabkan ketidak pastian hukum

¹⁸¹ Pengadilan Agama Kota Surabaya, “Penetapan Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby.”

dan ambiguitas bagi masyarakat dikarenakan permohonan yang seharusnya dianggap tidak mendesak untuk dikabulkan, justru dikabulkan oleh hakim.

Selain itu, penetapan tersebut juga dinilai menyalahi nilai keadilan anak yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hakim terkesan asal-asalan dalam memberikan penetapan tersebut dan tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon, yang mana hal itu belum sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dan juga di lain sisi, penetapan hakim tersebut juga berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, di antaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut diamanatkan dan dijelaskan, bahwa hak-hak seorang anak haruslah dilindungi. Yakni hak untuk bertumbuh dan berkembang, hak untuk mengenyam pendidikan yang layak, hak untuk terhindar dari kekerasan, memanfaatkan waktu luang, bermain, menjalin hubungan sosial dengan teman sebayanya, mendapatkan kesejahteraan kesehatan dan psikologis serta mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dan pengembangan diri.¹⁸²

Dalam prinsip keadilan yang terdapat pada pemikiran Radbruch, hukum dianggap harus terhubung dengan moralitas dan hak asasi manusia. Bahkan Radbruch menganggap bahwa apabila terdapat aturan yang meskipun

¹⁸² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

diundangkan dengan benar dan tepat, aturan tersebut masih berkemungkinan kehilangan validitasnya apabila mengakibatkan ketidakadilan yang signifikan.¹⁸³ Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penjabaran tiga nilai tujuan hukum di atas, yaitu keadilan (filosofis), kemanfaatan (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis), bahwa penetapan hakim Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby belum memenuhi prinsip keadilan menurut Gustav Radbruch.

Mengesampingkan penetapan hakim pada permohonan 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby, sejatinya juga aturan yang memperbolehkan adanya penyimpangan terhadap batas usia minimal melaksanakan perkawinan, yakni dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga terindikasi tidak memenuhi nilai kepastian hukum, dikarenakan peraturan tersebut mengandung ketidakjelasan. Di dalamnya tidak ditentukan secara pasti mengenai alasan-alasan yang dianggap mendesak, bahkan setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 juga belum membantu memberikan batasan yang jelas. Sehingga keputusan diserahkan kepada masing-masing hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin untuk menilai kelayakan sebuah permohonan untuk dikabulkan. Hal ini tentu menyebabkan ambiguitas dan juga ketidakjelasan batasan bagi masyarakat mengenai alasan apa saja yang dianggap mendesak dan mendesak untuk

¹⁸³ Alexy, "A Defence of Radbruch's Formula." 17.

dilangsungkannya perkawinan. Ditambah lagi seringkali terjadi perbedaan interpretasi antara satu hakim dengan hakim lainnya dikarenakan terpengaruh oleh subjektifitas hakim. Oleh karena itu hendaknya aturan ini dievaluasi lagi oleh pihak yang berwenang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui penjabaran dan pembahasan di atas, berikut adalah bagian akhir dari rangkaian penelitian ini yang berisi kesimpulan berupa poin-poin penting dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan permohonan dispensasi kawin nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby belum memenuhi prinsip keadilan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya: *Pertama*, perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2) mengharuskan permohonan dispensasi kawin hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan dalam penetapan tersebut tidak ditemui alasan yang sangat mendesak. *Kedua*, perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2 dan 17 mengharuskan hakim untuk memutuskan permohonan tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon dan juga melindungi hak-haknya sebagai seorang anak. Sedangkan dalam penetapan tersebut hakim terkesan mengabaikan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak

para Pemohon dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang tidak terdapat alasan yang mendesak. *Ketiga*, perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penetapan tersebut belum memenuhi keadilan dan hak anak dalam Pasal 1 Nomor 2, Pasal 4, dan Pasal 9 yang mengamanatkan bahwa hak-hak seorang anak yang harus dilindungi untuk bertumbuh dan berkembang, mengenyam dan melanjutkan pendidikan yang layak, dan terhindar dari kekerasan.

2. Penetapan permohonan dispensasi kawin nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby belum memenuhi nilai-nilai yang ada pada prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dikarenakan: *Pertama*, memenuhi nilai keadilan, yang mana dalam penetapan tersebut hakim tidak melindungi hak-hak anak seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu hakim dalam menyikapi permohonan tersebut bersikap menyamakan permohonan tersebut dengan permohonan dispensasi kawin yang lainnya, sedangkan terdapat fakta bahwa keadaan yang dialami para pihak dalam permohonan tersebut berbeda dengan permohonan yang lainnya, yang seharusnya permohonan tersebut juga disikapi dengan ketetapan yang berbeda dan ditolak. *Kedua*, belum memenuhi nilai kemanfaatan, dikarenakan penetapan tersebut tidak memberikan dampak baik berupa manfaat, baik kemanfaatan secara individual terhadap anak para Pemohon yang menyebabkan hak-haknya

sebagai Anak terenggut, maupun kemanfaatan secara kolektif terhadap masyarakat secara luas yang mengakibatkan ambiguitas dan juga anggapan di tengah masyarakat bahwa dispensasi kawin mudah untuk dikabulkan. *Ketiga*, belum memenuhi nilai kepastian hukum, dikarenakan penetapan hakim tersebut belum memenuhi nilai keadilan anak dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan juga menyebabkan ambiguitas sehingga menimbulkan ketidakjelasan pada masyarakat mengenai ketentuan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan maupun ditolak.

B. Saran

1. Saran kepada pemerintah agar meninjau ulang regulasi mengenai permohonan dispensasi kawin, terutama Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang di dalamnya tercantum frasa “alasan yang sangat mendesak” yang mengandung ambiguitas sehingga perlu diberikan ketegasan batasan-batasan permohonan dispensasi kawin yang dapat dikabulkan atau ditolak. Serta melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak secara masif kepada masyarakat.
2. Saran kepada hakim agar dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin lebih selektif dalam memberikan pertimbangan hukum, yakni dengan lebih mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Saran kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian tentang kajian ulang terhadap permasalahan dispensasi kawin dan regulasi yang relevan

dan memberikan produk hukum berupa revisi terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Saran kepada masyarakat luas, terutama kepada para orang tua agar dapat mencegah perkawinan anak sesuai amanat yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Hak Asasi Manusia dengan menaati batas usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan, Penetapan Pengadilan

Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Indonesia, 1974.

———. “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” Indonesia, 1999.

———. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Indonesia, 2002.

———. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Indonesia, 2014.

———. “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Indonesia, 2019.

———. “Kompilasi Hukum Islam.” Indonesia, 1991.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.” Indonesia, 2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017” Indonesia, 2017.

Pengadilan Agama Kota Surabaya. “Penetapan Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby.” Surabaya, 2023.

———. “Penetapan Nomor 2483/Pdt.P/2023/PA.Sby.” Surabaya, 2023.

———. “Penetapan Nomor 2848/Pdt.P/2023/PA.Sby.” Surabaya, 2023.

Buku

Abror, Khoirul. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: DIVA Press, 2019.

Al-Hayali, Kamil. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga (Judul Asli: Al-Khilafat Al-Zaujiyyah, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin)*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Alexy, Robert. "A Defence of Radbruch's Formula." In *Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order*, edited by David Dyzenhaus. Oxford: Hart Publishing, 1999.
- . "Gustav Radbruch's Concept of Law" 26, no. 1946, 2006.
- . *Law's Ideal Dimension*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hujibers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Bandung: Cakra, 2019.
- Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch : An Extraordinary Legal Philosopher Gustav Radbruch : An Extraordinary Legal." *Washington University Journal of Law and Policy* 2, no. January, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musakkir. *Problem Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
- Naily, Nabiela, Nurul Aisyah Nadhifa, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nasution, Andi Hakim. *Membina Keluarga Bahagia*. Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996.
- Nasution, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Paulson, Stanley L. "Radbruch on Unjust Laws: Competing Earlier and Later Views?" *OXFORD JOURNAL OF LEGAL STUDIES* 15, no. 3, 1995.
- Permana, Sugiri, and Ahmad Zaenal Fanani. *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia: Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Dan Perma No. 5 Tahun 2019*. Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2019.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung,

1974.

Radbruch, Gustav. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. Edited by Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberti, 1986.

Stephen, D. J. H., and Merryman. *Law, Society, and Authority in Late Antiquity*. New York: Oxford University Press, 1985.

Sunma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 3rd ed. Jakarta: Kencana Predata Group, 2009.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *Strategi Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Yanto, Oksidelfa. *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Disertasi, Tesis, Skripsi

Aufa, Kemas Ridho. "Pacaran Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bkls Perspektif Maslahah Najmuddin Al Thufi)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Fitrihabi, Nuraida, Rafikah, and Ardian Kurniawan. "KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN DAN Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)" 7, no. 2 (2021).

Lukita, Muhammad Firzha Kadya. "Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Di

Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Mukmin, Awal. “Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Parenrengi, Rajif R. “BATAS EKSTREMITAS KETIDAKADILAN HUKUM MENURUT PEMIKIRAN RADBRUCH-ALEXY (Analisis Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama).” Universitas Islam Negeri Starif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Artikel

Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.” *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 6, no. 2 (2023): 555–61.

Badruzaman, Dudi. “ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA CIAMIS TENTANG DISPENSASI NIKAH.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.4797>.

Halilah, Siti, and Mhd. Fakhrurrahman Arif. “ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI.” *Siyasah: Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.

Illahi, Beni Kurnia, Abdhy Walid Siagian, Rozin Falih Alify, and Syammakh Daffa Alghazali. “OPTIMALISASI KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) OPTIMIZING THE COMPETENCE OF STATE ADMINISTRATIVE COURTS IN THE SETTLEMENT OF ACTIONS AGAINST LAW BY GOVERNMENT” 6, no. 4 (2023): 35–56.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S. Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 1–20. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.

- Kahfi, Rizdan Askhabul, and CSA Teddy Lesmana. "Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.192>.
- Koalisi Perempuan Indonesia, and Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. "NASKAH AKADEMIK RUU PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.", 2019.
- Kurniawan, Muhamad Beni, and Dinora Refiasari. "PENAFSIRAN MAKNA 'ALASAN SANGAT MENDESAK' DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (December 5, 2022): 83. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.
- Kurniawati, Elly, Ervina Budi, Noor Sholihah, Rahma Intan Pratiwi, Revalya Ayu, and Patrycia Nuraga. "Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Terhadap Kasus Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Proceeding Conference On Law and Social Studies*, 2023, 1–11.
- Mahasina, Mohammad Wildan Raja, Isroqunnajah Isroqunnajah, and Khoirul Hidayah. "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2023): 186–214.
- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang" 5, no. 2 (2022): 453–80. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Muhammad, Akbar, Djefry W. Lumintang, and Mercy M. M. Setlight. "DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA." *LEX ADMINISTRATUM*, 2022.
- Mursida, and Neneng Desi Susanti. "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah." *JURNAL AZ-ZAWAJIR* 2, no. 1 (January 27, 2022): 44–53. <https://doi.org/10.57113/jaz.v2i1.111>.
- Ramelan, Rafida, and Rahmi Nurtsani. "DISFUNGSI DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 11–27.

- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘PTB.’” *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.
- Suryanti, Irma, and Dewa Gde Rudy. “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.” *Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (2021).
- Triana, Anis Retno, Annisa Amelia Putri, Kamala Mar, Verga Syaharani, Muhammad Fajar Hidayat, Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, Universitas Maritim, and Raja Ali. “Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal Investasi Di Kawasan Ekonomi Khusus Dari Perspektif Investor.” *Politika Progresif*, no. 3 (2024).

Website

- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Budaya. “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring.” Accessed October 26, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pria>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring.” Accessed October 26, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wanita>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring,” 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>.
- Dihan, HM. “Dispensasi Nikah Bagai Makan Buah Simalakama Catatan Akhir Tahun 2022.” Pengadilan Agama Banjarnegara, 2022. <https://pa-banjarnegara.go.id/v2/135-artikel-peradilan/578-dispensasi-nikah-bagai-makan-buah-simalakama-catatan-akhir-tahun-2022>.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA SURABAYA,” 2022. https://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2022.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan,” 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan/>.
- Mansari, and Kawan-kawan. “KONKRETISASI ALASAN MENDESAK DAN BUKTI CUKUP DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK OLEH HAKIM.” Mahkamah Syar’iyah Blangpidie, 2021. <https://ms-blangpidie.go.id/berita/arsip-artikel/720-konkretisasi-alasan->

mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim.

Padjajaran, Universitas. “Fakta Tingginya Pernikahan Dini Dan Dorongan Untuk Terus Berkarya,” 2023. <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/>.

Universitas Medan Area. “ANALISA KONSEP ATURAN KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI INDONESIA,” 2021. <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>.

LAMPIRAN

PENETAPAN

Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

AAA bin -, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - No. -, RT.- RW.-, Kelurahan -, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

BBB binti -, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - No. -, RT.- RW.-, Kelurahan -, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CCC** sebagai advokat/penasehat hukum yang beralamat di - Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kapaniteraan Nomor 4402/Kuasa/08/2023 Tanggal 24 Agustus 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kapaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 2376/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 24 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung perempuan yang bernama **XXX binti AAA**, lahir di Surabaya pada tanggal 03 Juli 2006 (umur 17 tahun, 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal - No. -, RT.- RW.-, Kelurahan -, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.
2. Bahwa, dalam waktu dekat ini Para Pemohon akan menikahkan putrinya dengan calon suaminya yang bernama **YYY bin DDD**, lahir di Bangkalan pada tanggal 17 Juli 2003 (umur 20 tahun, 1 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dsn -, RT.- RW.-, Kelurahan -, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.
3. Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali usia bagi putri Para Pemohon yang masih belum mencapai umur 19 tahun.
5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan jauhnya, bahkan **YYY bin DDD** saat ini tengah menghadapi proses pidana di Polres Bangkalan atas laporan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon berharap agar keduanya segera dinikahkan.
6. Bahwa, walaupun usia putri Para Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Para Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam pernikahan yang sah, dan keduanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa, putri Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala

keluarga, serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan / atau fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, untuk itu Para Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada putri Para Pemohon yang bernama bernama **XXX binti AAA** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **YYY bin DDD** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada CCC., Advokat berkantor di - Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada

permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama **XXX** binti **AAA**, umur 17 tahun, 1 bulan, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan tidak bekerja, alamat - No. -, RT.- RW.-, Kelurahan -, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun, 1 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama **YYY** bin **DDD** sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon tidak menghadirkan calon suami anak Para Pemohon karena masih dalam masa penahanan di Polres Bangkalan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon dan calon besan sudah melamar kepada anak Pemohon 1 tahun yang lalu dan lamaranya telah diterima dengan baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-200/13/29.17/Pw.01/07/2023 atas dari Kantor KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AAA, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BBB, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AAA, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DDD, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EEE, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DDD, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YYY, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Bangkalan atas nama YYY, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

B.SAKSI:

Saksi 1, FFF umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di - RT - RW - Kelurahan - Kecamatan Semampir Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 tahun, 1 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan sudah dilamar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2, GGG umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan - bertempat tinggal di Jalan - RT - RW - Kelurahan - Kecamatan Semampir Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya., karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 tahun, 1 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan sudah dilamar 1 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada CCC, Advokat berkantor di -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan memutusny;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya., akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama YYY bin DDD sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama YYY bin DDD tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun, 1 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan,, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (**XXX** binti **AAA**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama **YYY** bin **DDD**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	<u>360.000,00</u>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Mohamad Fa'iz Afa, lahir di Jombang pada tanggal 14 Januari 2000, dari pasangan Ahmad Munawar Hidayat dan Churil Jannah dan tinggal di Jl. Kenanga No. 17, RT.09/RW.04, Desa Kwaron, Diwek, Jombang. Nama panggilan masa kecilnya adalah “Afa”, lalu lebih akrab disapa “Faiz” semasa kuliah.

Masa sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah akhir dihabiskan untuk mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan studi program sarjana Hukum Keluarga di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang hingga menyelesaikan studinya pada tahun 2022 yang kemudian seketika itu melanjutkan studi program magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hingga 2024.